RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2023-2026

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Jalan Kolonel Wahid Udin Lingk. I Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon : 0714-321138 Faksimile : 0714-322508 Kode Pos : (30711)

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
Jalan. Kol. Wahid Udin Lingk. I Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon : 0714-321138 Faksimile : 0714-322508 Kode Pos : (30711)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 084 TAHUN 2022

TENTANG REVISI
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2023-2026
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 4 (empat) tahun perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) 2023 - 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

b. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indoenesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 270 Tahun 2021, tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana pada Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :

a. Melakukan pemetaan pembagian tugas pada anggota tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
b. Mengumpulkan, mengolah data, dan menganalisa data yang berkaitan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
c. Menyusun, mereview dan mencetak dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
d. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi internal dan eksternal ke Instansi terkait baik di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Sebagaimana dimaksud

Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 16 Februari 2022

KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

H. ZABIDI, SE.,MM
Pembina Utama Muda
NIP 19650409 198503 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala BPKAD Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 084 Tahun 2022
Tanggal : 16 Februari 2022
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	KET
1	2	3	4
A.	**PENANGGUNG JAWAB**	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	
B.	**KETUA**	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	
C.	**SEKRETARIS**	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator (Sub.Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)	
D.	**KOORDINATOR**	1. Kabid Anggaran. 2. Kabid Akuntansi. 3. Kabid Pengelolaan Aset Daerah. 4. Kabid Perbendaharaan.	
E.	**ANGGOTA**	1) Kasubbid. Anggaran III 2) Kasubbid. Perbendaharaan I 3) Kasubbid. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 4) Kasubbid. Pengelolaan Aset I 5) Dodi Irawan, SE 6) Anwar, SE.,M.Si 7) Tanti Rohyati, A.Md. 8) Solihan.	

KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

H. ZABIDI, SE.,MM
Pembina Utama Muda
NIP 19650409 198503 1 004

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 disusun sebagai pedoman dan tolak ukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin urusan keuangan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yang memuat penjabaran yang berpedoman pada RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dengan disusunnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja sesuai tugas dan fungsi sehingga prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan tercapai. Target dan indikator kinerja selama kurun waktu 2023-2026 yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) merupakan upaya untuk mendukung pencapaian target dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin, Keberhasilan pencapaian target dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) ini membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk itu pegawai harus mau bekerja keras untuk mewujudkan target kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini mungkin terdapat beberapa kekeliruan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan Renstra ini kedepannya.

BPKAD

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok, dalam perumusan tujuan, Sasaran, program dan kegiatan Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Sekayu, 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. ZABIDI, SE.,MM
Pembina Utama Muda
NIP 19650409 198503 1 004

BPKAD

Daftar Isi

		halaman
KATA PENGANTAR …….……..…….		I
BAB I	**PENDAHULUAN** …….……	1
	I.1. Latar Belakang .....……..…….	1
	I.2. Landasan Hukum ……....……..	7
	I.3. Maksud dan Tujuan …...……..…….	10
	I.4. Sistematika Penulisan .....……..…	12
BAB II	**GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**	14
	II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKAD Kab.Muba ……	14
	II.2 Sumber Daya BPKAD Kab. Muba	20
	II.3 Kinerja Pelayanan BPKAD Kab. Muba.....	26
	II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD Kaupaten Musi Banyuasin.....	80
BAB III	**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPKAD KAB. MUBA**	84
	III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD Kab. Muba	84
	III.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.....	85
	III.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	89
	III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	96
	III.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	98

BPKAD

BAB IV	**TUJUAN DAN SASARAN**	101
	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kab. Muba.....	101
BAB V	**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**	109
BAB VI	**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**	113
BAB VII	**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**	120
BAB VIII	**PENUTUP**	123

BPKAD

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, adalah **" Melindungi Segenap Bangsa Indonesia, Memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia Yang Berdasarkan Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia "**. Untuk merealisasikannya diperlukan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, seperti halnya melalui pendekatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Strategis (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja-PD).

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, RPD dan RKPD. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

BPKAD

Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis (Renstra) yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 merupakan tindaklanjut dari Terbitnya :

Undang-undangan Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 diselaraskan dengan Keputusan Bupati nomor 0050/I88/TAPD/SE/XII/2021 tentang Pemetaan Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

Selain terbitnya Peraturan diatas, Masih mewabahnya Bencana Global diseluruh Dunia yaitu Wabah Corona Virus (Covid 19) yang belum di ketahui kapan akan berakhirnya, yang berdampak juga pada transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Musi Banyuasin, serta Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin perlu meninjau dan menyempurnakan lagi target-target yang sesuai dengan potensi yang ada, agar Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin

BPKAD

dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tanggap terhadap perubahan lingkungan strategis.

Rencana Strategis (Renstra) PD Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Jangka Panjang Daerah dan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 harus ada benang merah dengan, Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Oleh karena itu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten

BPKAD

Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 ada keselarasan/keserasian serta saling bersinergi dan merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah dan jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran, indikator, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin 2023-2026.

Selanjutnya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang telah disusun ini dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin harus sesuai dengan Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025. Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja-PD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

BPKAD

Kabupaten Musi Banyuasin yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka mengaplikasikan integritas antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan serta pagu indikatif selama 4 (empat) tahun yang telah tertuang dalam dokumen Rancangan RPD, akan dijadikan sebagai pedoman dan akan dituangkan kedalam daftar program prioritas dan kegiatan untuk selama 4 (empat) tahun kedepan kedalam dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Rencana Strategis (Renstra) PD setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Unit kerja.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman bagi seluruh unit kerja dalam lingkup koordinasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, mitra kerja para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

BPKAD

kemasyarakatan. Selanjutnya dokumen ini akan diterjemahkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan setiap tahun yang memuat program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin.

Gambaran tentang hubungan antara Renstra-PD dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar - 1.1.

gambar 1.1.

Hubungan Renstra-PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

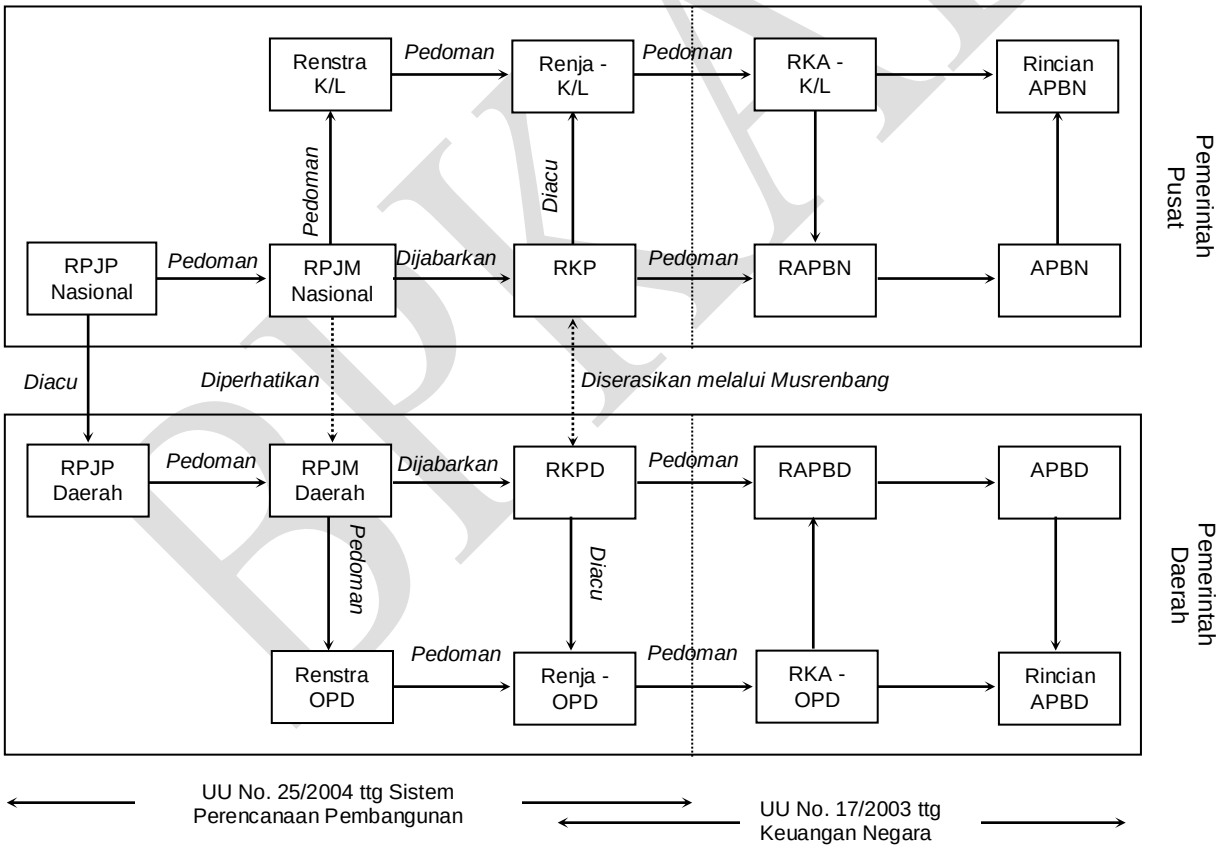

BPKAD

I.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah:

1. Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
11. Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

BPKAD

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman, Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 tanggal 7 Januari 2020 dan Permen PPN / Bappenas Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional.

BPKAD

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis PD;
27. Permendagri Nomor 7 tahun tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RPJMD.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
29. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

BPKAD

30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 61/2911/SJ/2016 tentang Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036;
36. Keputusan Bupati nomor 0050/I88/TAPD/SE/XII/2021 tentang Pemetaan Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

I.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra-PD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 4 (empat) tahun kedepan, yang menggambarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan umum serta tahapan program, kegiatan dan sub

BPKAD

kegiatan strategis dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah disusun untuk menindaklanjuti adanya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dan ditetapkan dengan ***maksud*** :

a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
b. Sebagai landasan dalam menentukan Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka menengah;
c. Sebagai pedoman dalam melakukan penilaian kinerja terhadap unit kerja dalam lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel;

Adapun ***tujuan*** penyusunan Dokumen Renstra, antara lain adalah:

a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 4 (empat) tahun yang akan datang.
b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
c. Sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam suatu program kerja.

BPKAD

d. Sebagai dasar evaluasi kinerja tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Sebagai dasar untuk penyempurnaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan) Rencana Strategis (Renstra-PD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin meliputi :

Bab I : ***Pendahuluan*****,** yang berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : ***Gambaran Pelayanan BPKAD*****,** terdiri dari Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKAD, Sumber Daya BPKAD, Kinerja Pelayanan BPKAD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD.

Bab III : ***Permasalahan dan Isu-isu Strategis BPKAD,*** yang berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD, Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dan Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV : ***Tujuan dan Sasaran,*** yang berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD.

Bab V : ***Strategi dan Arah Kebijakan***

Bab VI : ***Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan***

BPKAD

Bab VII : *Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan*

Bab VIII : *Penutup*

BPKAD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. MUBA

II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Muba

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pengelola keuangan dan aset daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, mempunyai tugas :

Membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan dibidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, mempunyai fungsi :

BPKAD

a. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pengelola keuangan dan aset;

b. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);

c. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan fungsional dibidang pengelola keuangan dan aset daerah;

d. Pengkoordinasian pengelola keuangan dan aset daerah;

e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelola keuangan dan aset daerah;

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 270 Tahun 2021, tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat;

Membawahi :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Anggaran;

Membawahi :

1. Subbidang Perencanaan Anggaran.
2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran.
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Perbendaharaan;

Membawahi :

BPKAD

1. Subbidang Pelaporan Perbendaharaan.
2. Subbidang Penatausahaan Pengeluaran Kas Daerah.
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Membawahi :

1. Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset.
2. Subbidang Pendayagunaan dan Pengendalian Aset.
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Akuntansi

Membawahi :

1. Subbidang Akuntansi Penerimaan Daerah
2. Subbidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Unit Pelaksana Teknis

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

BPKAD

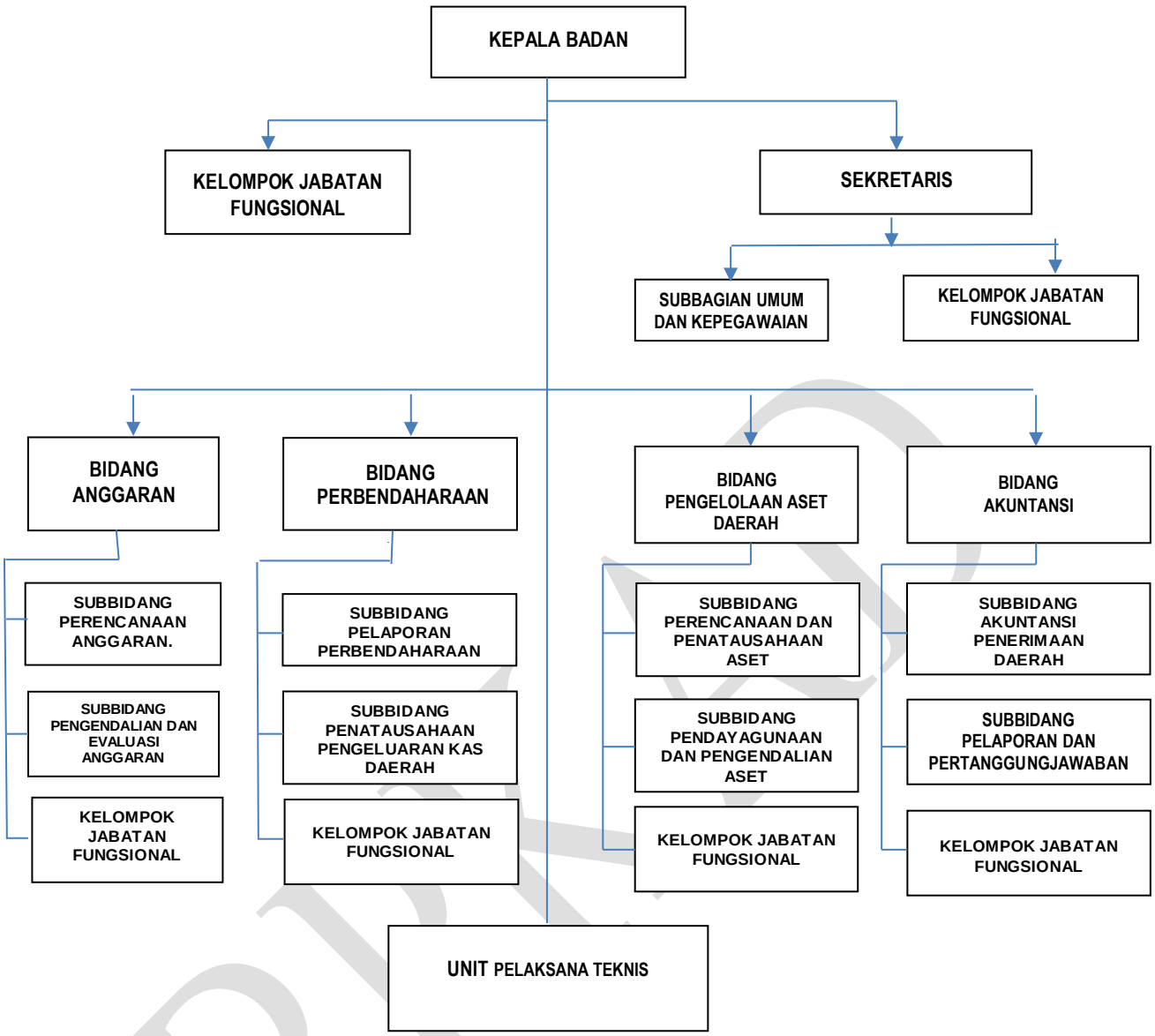

Untuk menjelaskan tugas dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin 270 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, setiap bidang dalam lingkup koordinasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. **Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan dibidang anggaran, perbendaharaan, pengelolaan aset daerah dan akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. **Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai ***tugas*** memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengkoordinir kegiatan bidang-bidang.

Fungsi :

- Penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- Perencanaan operasional kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset
- Pengendalian dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- Pengkoordinasian penyusunan program dan laporan bidang-bidang.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BPKAD

3. Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai ***tugas*** merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyelenggaraan penyusunan anggaran.

Fungsi :

- Perencanaan operasional kegiatan anggaran
- Penyelenggaraan kegiatan anggaran
- Pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan anggaran
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

4. Kepala Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan dibidang perbendaharaan.

Fungsi :

- Perencanaan operasional kegiatan perbendaharaan
- Penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan
- Pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyelenggaraan kegiatan

BPKAD

penatausahaan pengelolaan barang milik daerah dan pelaporan barang milik daerah sebagai bahan penyusunan neraca daerah.

Fungsi :

- Perencanaan operasional kegiatan pengelolaan aset.
- Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan aset.
- Pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan asset.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kepala Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi menpunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi penerimaan daerah, akuntansi pengeluaran daerah serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Fungsi :

- Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah daerah.

II.2 Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

BPKAD

Pegawai pada unit kerja dalam lingkup koordinasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2022 berjumlah 75 orang, terdiri dari :

a. Sekretariat memiliki pegawai sebanyak 18 orang, dengan rincian PNS Laki-laki 8 orang dan Perempuan 10 orang.
b. Bidang Anggaran memiliki pegawai sebanyak 16 orang, dengan rincian PNS Laki-laki 11 orang dan Perempuan 5 orang.
c. Bidang Perbendaharaan memiliki pegawai sebanyak 13 orang, dengan rincian PNS Laki-laki 7 orang dan Perempuan 6 orang.
d. Bidang Pengelolaan Aset Daerah memiliki pegawai sebanyak 14 orang, dengan rincian PNS Laki-laki 7 orang dan Perempuan 7 orang.
e. Bidang Akuntansi memiliki pegawai sebanyak 14 orang, dengan rincian PNS Laki-laki 4 orang dan perempuan 10 orang.

Secara ringkas sebaran pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut ini :

TABEL
DAFTAR PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN PER BIDANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

URAIAN	GOLONGAN																JMLH
	I				II				III				IV				
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
Sekretariat	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	8	-	3	1	-	-	18
Bidang Anggaran	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	3	5	-	-	-	-	16
Bidang Perbendaharaan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5	2	-	-	-	13
Bidang Pengelolaan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	5	-	-	-	-	14
Bidang Akuntansi	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	5	3	1	-	-	-	14
JUMLAH	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**4**	**5**	**4**	**11**	**25**	**18**	**6**	**1**	**-**	**-**	**75**

BPKAD

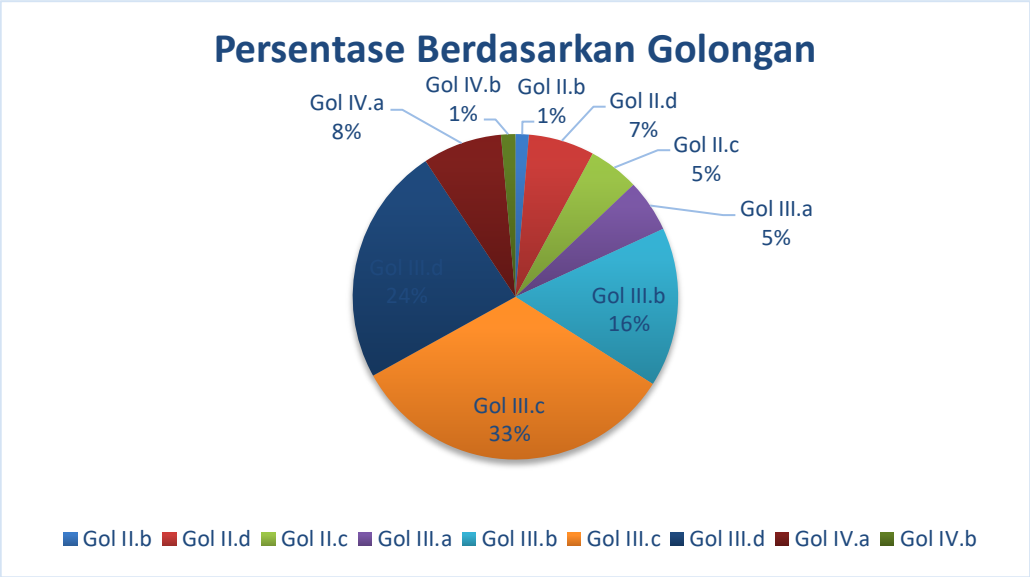

TABEL

DAFTAR PEGAWAI BERDASARKAN PERGOLONGAN LAKI-LAKI / PEREMPUAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

URAIAN	GOLONGAN																
	I				II				III				IV				JMLH
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
LAKI-LAKI	-	-	-	-	-	1	2	-	4	8	10	7	4	1	-	-	37
PEREMPUAN	-	-	-	-	-	-	2	5	-	3	15	11	2	-	-	-	38
JUMLAH	-	-	-	-	-	1	4	5	4	11	25	18	6	1	-	-	75

TABEL

DAFTAR PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

URAIAN	PENDIDIKAN								
	SD	SLTP	SLTA	D3	D4	S1	S2	S3	JUMLAH
Sekretariat	-	-	2	2	-	4	10	-	18
Bidang Anggaran	-	-	1	1	-	6	8	-	16
Bidang Perbendaharaan	-	-	2	-	-	1	10	-	13
Bidang Pengelolaan Aset Daerah	-	-		1	-	4	9	-	14
Bidang Akuntansi	-	-	1	2	-	3	8	-	14
JUMLAH	**-**	**-**	**6**	**6**	**-**	**18**	**45**	**-**	**75**

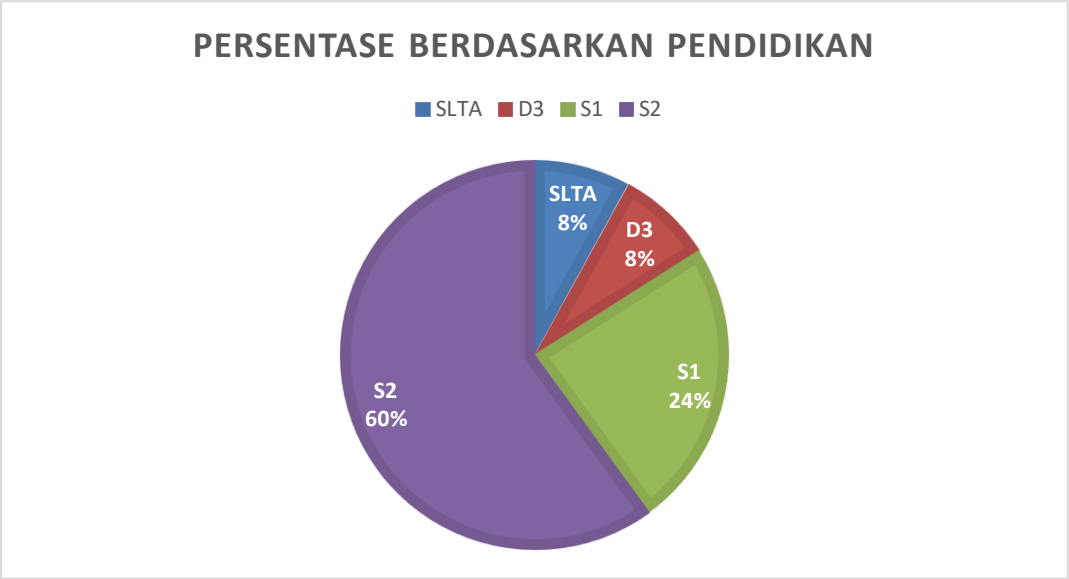

TABEL

DAFTAR PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN LAKI-LAKI / PEREMPUAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

URAIAN	PENDIDIKAN								
	SD	SLTP	SLTA	D3	D4	S1	S2	S3	JUMLAH
LAKI-LAKI	-	-	2	2	-	12	21	-	37
PEREMPUAN	-	-	4	4	-	6	24	-	38
JUMLAH	**-**	**-**	**6**	**6**	**-**	**18**	**45**	**-**	**75**

TABEL

DAFTAR PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

URAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Sekretariat	8	10	18
Bidang Anggaran	11	5	16
Bidang Perbendaharaan	7	6	13
Bidang Pengelolaan Aset Daerah	7	7	14
Bidang Akuntansi	4	10	14
JUMLAH	**37**	**38**	**75**

BPKAD

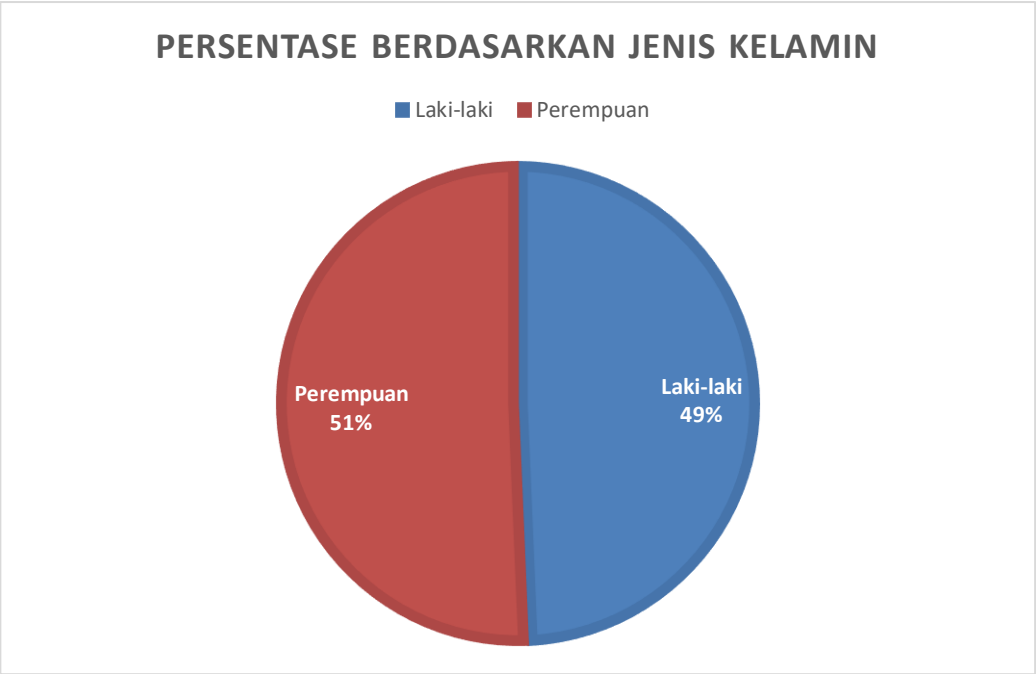

Dengan komposisi sumber daya aparatur sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2 diatas, dimana aparatur pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berpendidikan S-2 sebanyak 45 orang (60%), berpendidikan S-1 sebanyak 18 orang (24%), berpendidikan D-III sebanyak 6 orang (8%), berpendidikan setingkat SLTA sebanyak 6 orang (8%), berpendidikan SLTP sebanyak 0 orang (0%). Maka dari sisi dukungan sumber daya aparatur sesungguhnya merupakan salah satu modal dasar untuk pencapaian target kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Sarana dan prasarana kantor merupakan faktor penting dalam mendukung dan penunjang capaian target kinerja setiap bidang yang ada dalam lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Sampai dengan Tahun 2021 seluruh sarana dan prasarana yang tersebar pada unit kerja lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

1. **Sekretariat, terdiri dari :**

   b. Kendaraan Roda 4, sebanyak 9 unit

   c. Kendaraan Roda 2, sebanyak 15 unit

   d. Komputer, sebanyak 17 unit

   e. Laptop, sebanyak 14 unit

   f. Printer, sebanyak 11 unit

2. **Bidang Anggaran, terdiri dari :**

   a. Kendaraan Roda 4, sebanyak 1 unit

   b. Kendaraan Roda 2, sebanyak 1 unit

   c. Komputer, sebanyak 8 unit

   d. Laptop, sebanyak 15 unit

   e. Printer, sebanyak 16 unit

3. **Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :**

   a. Kendaraan Roda 4, sebanyak 1 unit

   b. Kendaraan Roda 2, sebanyak 5 unit

   c. Komputer, sebanyak 17 unit

   d. Laptop, sebanyak 10 unit

   e. Printer, sebanyak 16 unit

4. **Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari :**

   a. Kendaraan Roda 4, sebanyak 1 unit

   b. Kendaraan Roda 2, sebanyak 3 unit

   c. Komputer, sebanyak 18 unit

   d. Laptop, sebanyak 8 unit

   e. Printer, sebanyak 13 unit

BPKAD

5. Bidang Akuntansi, terdiri dari :

a. Kendaraan Roda 4, sebanyak 1 unit

b. Kendaraan Roda 2, sebanyak 3 unit

c. Komputer, sebanyak 15 unit

d. Laptop, sebanyak 9 unit

e. Printer, sebanyak 12 unit

Secara ringkas sebaran sarana dan prasarana kantor pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAGIAN	SARANA DAN PRASARANA					JUMLAH
	KENDARAAN RODA 4	KENDARAAN RODA 2	KOMPUTER	LAPTOP	PRINTER	
Sekretariat	9	15	17	14	11	66
Bidang Anggaran	1	1	8	15	16	41
Bidang Perbendaharaan	1	5	17	10	16	49
Bidang Pengelolaan Aset Daerah	1	3	18	8	13	43
Bidang Akuntansi	1	3	15	9	12	40
JUMLAH	**13**	**27**	**75**	**56**	**68**	**239**

II.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Secara ringkas Kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tingkat pencapaian kinerja pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel. T-C.23 dibawah ini :

BPKAD

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tingkat Ketepatan Waktu Penetapan APBD	-	-	-	Tepat	Tepat	Tepat	-	-	Tepat	Tepat	Tepat	-	-	Tepat	Tepat	Tepat	-	-
2	Meningkatnya kapasitas penerbitan SP2D	-	-	-	97%	-	-	-	-	97%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
3	Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	-	-	-	Tepat	-	-	-	-	Tepat	-	-	-	-	Tepat	-	-	-	-
4	Persentase laporan OPD benar dan tepat waktu	-	-	-	68%	-	-	-	-	68%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
5	Predikat Laporan keuangan daerah	-	-	-	WTP	WTP	WTP	-	-	WTP	WTP	WTP	-	-	WTP	WTP	WTP	-	-
6	Jumlah penatausahaan BMD yang tertib	-	-	-	65%	70%	75%	-	-	77,50 %	74%	90%	-	-	119%	105,7%	120%	-	-
7	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu.	-	-	-	-	Tepat	Tepat	-	-	-	Tepat	Tepat	-	-	-	Tepat	Tepat	-	-
8	% Laporan Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	-	-	-	-	72%	75%	-	-	-	72%	100%	-	-	-	100%	133%	-	-
9	Proses Penyusunan APBD Kab. Muba Tepat Waktu	-	-	-	-	Tepat	Tepat	-	-	-	Tepat	Tepat	-	-	-	Tepat	Tepat	-	-

BPKAD

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10	% Aset yang menjadi temuan BPK	-	-	-	-	72%	74%	-	-	-	76%	50%	-	-	-	103%	67,5%	-	-
11	Persentase Penyampaian RKA Tepat Waktu.	-	-	-	-	80%	85%	-	-	-	80%	100%	-	-	-	100%	117,6%	-	-
12	indeks kepuasan masyarakat.	-	-	-	-	83%	85%	-	-	-	83,45%	86,69%	-	-	-	100.5%	101,3%	-	-
13	Persentase Penerbitan SP2D sesuai SOP	-	-	-	-	97%	97%	-	-	-	97%	100%	-	-	-	100%	103%	-	-
14	% OPD yang menerapkan ABK	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
15	% Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
16	% Pencairan Dana On Skedul	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
17	% Data Aset yang Akurat	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	99.96%

Sekayu, 2022
KEPALA BPKAD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

H. ZABIDI, SE.,MM
Pembina Utama Muda

BPKAD

Dari tabel diatas dapat kita lihat indikator capaian kinerjanya setiap tahunnya, sehingga dapat kita uraikan berdasarkan tahun target dan realisasi serta capaianya sebagai berikut :

Tahun 2017

1. Indikator Tingkat Keteptan Waktu Penetapan APBD

   Pencapaian Indikator Tingkat Keteptan Waktu Penetapan Perda APBD capaiannya **Tepat** sesuai dengan Penerbitan DPA tanggal 2 Januari 2018, hal ini mengakibatkan tingkat ketepatan waktu penetapan APBD sesuai dengan target dan realisasinya menjadi Tepat Waktu.

2. Indikator Meningkatnya Kapasitas Penerbitan SP2D

   Pencapaian Indikator Meningkatnya Kapasitas Penerbitan SP2D sebesar 100%. Sesuai dengan target pencapaian Tahun 2017 sebesar 97% yang mana dalam pelaksanaannya Penatausahaan Keuangan dalam beberapa tahun terakhir ini berpedoman kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Perbup Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 62 Tahun 2008 (Berita Acara Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 145).

3. Indikator Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.

   Capaian Indikator Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Daerah pada Tahun 2017 mengalami peningkatan secara keseluruhan menjadi tepat sesuai dengan penyampaian laporan keuangan Unaudited Pemkab. Muba tepat waktunya.

BPKAD

4. Indikator Persentase Laporan OPD Benar dan Tepat Waktu.

   Capaian Indikator Persentase Laporan OPD Benar dan Tepat Waktu sampai dengan Tahun 2017 mencapai 100%, sesuai dengan target Persentase Laporan OPD Benar dan Tepat Waktu sebesar 68%.

5. Indikator Predikat Laporan keuangan Daerah

   Capaian Indikator Predikat Laporan keuangan Daerah pada Tahun 2017 diharapkan mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini didukung dari indikator Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang Tepat Waktu dan Penyusunan Laporan Keuangan OPD yang sesuai dengan SAP yang capainnya sebesar 100%.

6. Indikator Jumlah Penatausahaan BMD yang Tertib

   Capaian Indikator Jumlah Penatausahaan BMD yang Tertib sebesar 65% didapat realisasi sebesar 77,5% sehingga capaian yang didapat sebesar 119% untuk mencapai target tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan pelatihan dan bimtek kepada pejabat penatausahaan barang milik daerah, pengurus barang dan operator barang milik daerah dilingkungan pemkab. Muba. Selain daripada itu BPKAD telah melakukan monitoring kepada seluruh perangkat daerah serta pembinaan secara terus menerus sehingga perangkat daerah dapat melakukan penatausahaan BMD secara tertib, akurat dan akuntabel serta Perangkat Daerah dapat menyampaikan laporan BMD secara tepat waktu sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga diharapkan penyampaian laporan BMD Tahun 2017 dapat disampaikan secara akurat, akuntabel dan tepat waktu serta

BPKAD

penatausahaan BMD Pemkab. Muba dapat berjalan secara tertib sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penyusunan laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2017 terdapat 42 Perangkat Daerah yang telah melakukan penatausahaan BMD secara tertib, akurat dan akuntabel serta menyampaikan laporan BMD secara tepat waktu, berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk meningkatkan penatausahaan BMD yang tertib Badan Pengelola Keuangan Daerah telah melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pejabat penatausahaan barang milik daerah, pengurus barang dan operator aplikasi SIMDA BMD dilingkungan Pemkab. Muba. Penyampaian laporan BMD Pemkab. Muba dapat dilaksanakan secara tertib, akurat dan tepat waktu.

Tahun 2018

1. Indikator Predikat Laporan Keuangan Daerah.

   Capaian Indikator Predikat Laporan Keuangan Daerah adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Unaudited Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan ke BPK-RI pada tanggal 29 Januari 2018 dengan Surat Bupati Musi Banyuasin Nomor : 900/189/BPKAD/2018 untuk diaudit. Laporan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2017 memperoleh

BPKAD

Predikat tertinggi yakni **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** untuk ke 5 kalinya sejak LKPD Tahun Anggaran 2013 berdasarkan LHP BPK-RI Nomor : 01.A/LHP/XVIII.PLG/03/2018 tanggal 29 Maret 2018. Hal ini didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan didukung oleh Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran APBD, Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penyusunan Laporan Realisasi APBD, Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan OPD Berbasis Akrual.

2. Indikator Penetapan APBD Tepat Waktu.

   Capaian Indikator Kinerja Penetapan APBD Tepat Waktu adalah **Tepat** pada Tahun 2018 dibuktikan dalam proses Penyusunan APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019 pada BAB IV Teknis Penyusunan APBD bahwa Kesepakatan Bersama antara KDH dan DPRD tentang Raperda APBD Tahun Anggaran 2019 dilakukan paling lambat 30 November 2018. Dalam hal ini penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara Bupati Musi Banyuasin dan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tentang Raperda Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 dilakukan pada tanggal 5 November 2018, berdasarkan Berita Acara

BPKAD

Persetujuan Bersama Kepal Daerah dan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 101/BA/DPRD/2018 dan Nomor 813/BA/BPKAD/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan penyampaian Raperda APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 untuk dilakukan evaluasi oleh Gubernur Sumatera Selatan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 679/KPTS/BPKAD/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Evaluasi Raperda APBD Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019. Setelah dilakukan Evaluasi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 dan Raperbup Musi Banyuasin tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dilanjutkan dengan penyempurnaan Raperda tentang APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19/KEP/PIMP/DPRD/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Penyempurnaan Raperda Kabupaten Musi Banyuasin tentang APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019. Dari rangkaian proses tersebut terakhir dengan ditetapkannnya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 7 Desember 2018. Kabupaten Musi Banyuasin termasuk ke dalam Kabupaten yang tercepat dalam menyelesaikan dan menyampaikan Perda APBD Tahun Anggaran 2019 ke Kementrian Keuangan dan Kementrian

BPKAD

Dalam Negeri RI pada tanggal 10 Desember 2018 berdasarkan Surat Pengantar Nomor 900/2392/BPKAD/2018 dan Upload data APBD pada Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKDA) Kementrian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 7 Desember 2018.

3. Indikator Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu.

   Capaian Indikator Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu dari target Tepat. Laporan Keuangan OPD Tahun Anggaran 2018 Unaudited disampaikan ke BPKAD melalui Bidang Akuntansi, selanjutnya dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Unaudited Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan ke BPK-RI pada tanggal 29 Januari 2018 untuk diaudit dengan Surat Bupati Musi Banyuasin Nomor : 900/189/BPKAD/2018. Laporan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Hal ini didukung oleh kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban APBD, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah, Laporan laporan realisasi APBD, Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan keuangan OPD berbasis akrual.

BPKAD

4. Indikator Laporan Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu.

   Capaian % Laporan Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu dari target target 72% dan realisasi 72% capainnya 100%. Sesuai dengan Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor : 900/072/BPKAD/2017 tanggal 24 November 2017 tentang Langkah-langkah Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2017, bahwa laporan keuangan PD Tahun Anggaran 2017 Unaudited disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Bidang Akuntansi selambat-lambatnya pada tanggal 16 Januari 2018 dari 50 OPD ada 36 OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan Unaudited tepat waktu berdasarkan Daftar Penyerahan Final Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Musi Banyuasin, laporan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Setelah laporan dari seluruh 50 OPD diterima oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Unaudited Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan ke BPK-RI pada tanggal 29 Januari 2018 untuk diaudit. Hal ini didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan didukung oleh kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban

BPKAD

Pelaksanaan APBD, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran APBD, Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penyusunan Laporan Realisasi APBD, Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan OPD Berbasis Akrual.

5. Indikator Indikator Persentase Penatausahaan BMD Yang Tertib.

   Capaian Indikator Persentase Penatausahaan BMD Yang Tertib Tahun 2018 dari target 70% dengan realisasi 74% dan capaiannya 106%. Dalam pelaksanaannya adanya peningkatan kualitas dari 50 OPD ada 37 OPD yang menyampaikan penatausahaan aset daerah yang akurat dan valid dalam menyusun Laporan BMD yang tertib dan tepat waktu Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor : 31.B/LHP/XVIII.PLG/05/2017 tanggal 30 Mei 2017. Hal ini didukung oleh kegiatan : Pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi Barang Milik Daerah, Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Inventaris Pemerintah, Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, Penghapusan BMD, Pemindahtanganan BMD, Penyusunan Laporan Dana Bergulir dan Dana Penyertaan Modal Pemerintah.

6. Indikator Persentase Aset Yang Menjadi Temuan BPK.

   Capaian Indikator Persentase Aset Yang Menjadi Temuan BPK Tahun 2018 dari target 72% dengan realisasi sebesar 76% capaiannya 106%, ini disebabkan adanya tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah segera menindaklanjuti Laporan hasil Pemeriksaan BPK agar

BPKAD

tidak menjadi temuan pada tahun berikutnya dan dilaporkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Inspektorat. Indikator persentase aset yang menjadi temuan BPK dapat tercapai dan Kabupaten Musi Banyuasin tetap bisa mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 01.C/LHP/XVIII.PLG/03/2018 tanggal 29 Maret 2018.

7. Indikator Proses Penyusunan APBD Kab. Muba Tepat Waktu.

   Capaian Indikator Proses Penyusunan APBD Kab. Muba Tepat Waktu capainnya pada Tahun 2018 **Tepat** Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang dikeluarkan setiap tahun, pada BAB IV teknis Penyusunan APBD terkait tahapan dan jadwal penyusunan APBD. Penyampaian Raperda APBD kepada DPRD paling lambat minggu ke II Bulan September untuk dilakukan pembahasan sampai dengan tercapainya kesepakatan bersama KDH dengan DPRD paling lambat tanggal 30 November sesuai dengan ketentuan pasal 312 DPRD ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

8. Indikator Persentase Penyampaian RKA Tepat Waktu.

   Capaian Indikator Persentase Penyampaian RKA Tepat Waktu capaian pada tahun 2018 sebesar 80% sesuai dengan Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor : 900/112/SE/BPKAD/2018 tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD Tahun 2019, bahwa penyampaian RKA OPD Tahun 2019 disampaikan paling lambat tanggal 24

BPKAD

September 2018 sampai dengan tanggal tersebut RKA OPD yang tepat waktu sesuai Edaran hanya 40 OPD (80%) tetapi secara keseluruhan penyusunan APBD tetap Tepat Waktu yaitu dibuktikan dengan Perda APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2018 sesuai dengan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019. Hal ini didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan didukung oleh Kegiatan : Penyusunan Standar Satuan Harga, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD, Asistensi dan Verifikasi RKA dan DPA SKPD, Publikasi APBD.ndikator Persentase Penyampaian RKA Tepat Waktu.

9. Indikator indeks kepuasan masyarakat.

Pelayanan publik adalah segala pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaran pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan publik. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai salah satu perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik melakukan survey kepuasan masyarakat untuk mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat. Tahun 2018 dari survey kepuasan masyarakat BPKAD

BPKAD

memperoleh nilai IKM 83,45 dari target yang direncanakan sebesar 83%, Nilai capaian sebesar 101,6%. Hasil pengukuran IKM BPKAD sebesar 83,45% mencerminkan bahwa mutu pelayanan di BPKAD Kab. Muba adalah “B” dengan kinerja pelayanan adalah Baik.

Unsur pelayanan yang dinilai dalam survey adalah :

1. Persyaratan Pelayanan.
2. Prosedur pelayanan
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan
9. Sarana Prasarana.

10. Indikator SP2D yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan.

Capaian Indikator Persentase Penerbitan SP2D sesuai SOP dari target 97% dengan realisasi 97% capaiannya 100%. Yang mana dalam penerbitan SP2D di Tahun 2018 semuanya terealisasi kurang dari 2 hari ini disebabkan adanya beberapa faktor yang ikut berperan dalam hal tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dimana pada tahun 2017 adanya penerapan SOP untuk Penerbitan SP2D kurang dari 2 hari.
2. Peningkatan SDM dan peningkatan sarana/prasarana pada BPKAD khususnya Bidang Perbendaharaan.

BPKAD

3. Adanya Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk meningkatkan kualitas SDM Pejabat Pengelola Keuangan pada masing-masing Perangkat Daerah. Hal ini didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan didukung oleh Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Updateting Database dan Pemeliharaan Pengelolaan Sim Gaji, Pelaksanaan Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah.

Tahun 2019

1. Indikator Predikat Laporan Keuangan Daerah .

   Capaian Indikator Predikat Laporan Keuangan Daerah adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Tagert WTP dan Realisasi WTP dengan capaiannya 100%. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk Tahun Anggaran 2018 Nomor 01.A/LHP/XVIII.PLG/2019 tanggal 15 Maret 2019, bahwa dengan memperhatikan kesesuaian Laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan. BPK-RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari :

   1. Laporan Realisasi Anggaran.
   2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
   3. Neraca.

BPKAD

4. Laporan Operasional.

5. Laporan Arus Kas.

6. Laporan Perubahan Ekuitas.

7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Hal ini didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan didukung oleh Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran APBD, Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penyusunan Laporan Realisasi APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Daerah, Sosialisasi Regulasi tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Daerah.

2. Indikator Penetapan APBD Tepat Waktu.

Capaian Indikator Kinerja Penetapan APBD Tepat Waktu adalah Tepat pada Tahun 2019 dibuktikan dalam proses Penyusunan APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 pada BAB IV Teknis Penyusunan APBD bahwa Kesepakatan Bersama antara KDH dan DPRD tentang Raperda APBD Tahun Anggaran 2020 dilakukan paling lambat 30 November 2019. Dalam hal ini penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara Bupati Musi Banyuasin dan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tentang Raperda Kabupaten Musi Banyuasin

BPKAD

Tahun Anggaran 2020 dilakukan pada tanggal 5 November 2019, berdasarkan Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 127/BA/DPRD/2019 dan Nomor 39/BA/BPKAD/2019 tanggal 9 September 2019 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan penyampaian Raperda APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 untuk dilakukan evaluasi oleh Gubernur Sumatera Selatan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 559/KPTS/BPKAD/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Evaluasi Raperda APBD Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020. Setelah dilakukan Evaluasi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 dan Raperbup Musi Banyuasin tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dilanjutkan dengan penyempurnaan Raperda tentang APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 24/KEP/PIMP/DPRD/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penyempurnaan Raperda Kabupaten Musi Banyuasin tentang APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020. Dari rangkaian proses tersebut terakhir dengan ditetapkannnya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 30 Oktober 2019. Kabupaten Musi Banyuasin termasuk ke dalam Kabupaten yang tercepat dalam menyelesaikan dan menyampaikan Perda APBD Tahun Anggaran 2019 ke Kementrian Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri RI pada

BPKAD

tanggal 7 November 2019 berdasarkan Surat Pengantar Nomor 900/2252/BPKAD/2019 dan Upload data APBD pada Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKDA) Kementrian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 7 November 2019.

3. Indikator Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tepat waktu.

   Capaian Kinerja Indikator Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu dari target Tepat realisasi Tepat dengan capaian 100%. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2018 disampaikan ke BPK-RI untuk diaudit pada tanggal 17 Januari 2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diperbarui dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa Laporan keuangan Pemerintah paling lambat disampaikan ke BPK-RI untuk diaudit 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir (31 Maret 2019), untuk Penyampaian Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ke BPK Tahun 2018 merupakan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tercepat Se-Indonesia. Hal ini terlaksana sebab adanya komitmen dari Bupati Musi Banyuasin dan seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Capaian Indikator ini didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah didukung oleh kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi

BPKAD

Manajemen Daerah (SIMDA), Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran APBD, Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penyusunan Laporan Realisasi APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Daerah, Sosialisasi Regulasi tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Daerah.

4. Indikator Persentase Laporan keuangan perangkat daerah tepat waktu.

   Indikator ini Tahun 2019 targetnya adalah 75% artinya dari 51 OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah hanya 38 OPD yang LKPDnya tepat waktu. Ternyata realisasnya adalah 100% artinya dari 51 OPD yang ada semuanya menyampaikan LKPD tepat waktu. Jadi capaian Indikator Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu dari target target 75% dan realisasi 100% dengan capaiannya 133,34%. Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2018 disampaikan ke Kantor BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin untuk diaudit pada tanggal 7 Januari 2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diperbarui dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai peraturan yang berlaku paling lambat disampaikan ke Kantor BPKAD Kab. Muba untuk diaudit 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Hal ini didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan didukung oleh kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Penyusunan

BPKAD

Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran APBD, Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penyusunan Laporan Realisasi APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Daerah, Sosialisasi Regulasi tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Daerah.

5. Indikator Persentase Penatausahaan BMD yang tertib.

   Capaian Indikator Persentase Penatausahaan BMD Yang Tertib Tahun 2019 dari target 75% dengan realisasi 90% dan capaiannya 120%. Dalam pelaksanaannya adanya peningkatan kualitas Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang dalam menyelesaikan rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah yang tertib dan tepat waktu pada 45 Perangkat Daerah dari 50 Perangkat Daerah. Hal ini didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan didukung oleh kegiatan : Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Barang Milik Daerah, Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Milik Daerah, Pemindahtangan Barang Milik Daerah, Penyusunan Laporan Dana Bergulir dan Dana Penyertaan Modal.

6. Indikator Persentase Aset yang menjadi temuan BPK.

   Capaian Indikator Persentase Aset Yang Menjadi Temuan BPK Tahun 2019 dari target 74% dengan realisasi sebesar 50% capaiannya 67,57% turun 24 % dari target, dalam pelaksanaannya pembayaran terhadap

BPKAD

kekurangan volume dan denda keterlambatan dibayar dengan diangsur dan sisanya dibayar pada tahun berikutnya sampai lunas dan dilaporkan kepada BPK melalui Inspektorat sebagai laporan tindaklanjut. Pada Tahun 2018 telah ditindaklanjuti temuan BPK berupa kekurangan volume pada 4 OPD sebesar Rp. 78.905.757,42 dari temuan sebesar Rp. 1.798.329.522,99 dan kekurangan volume serta keterlambatan pembayaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp. 1.573.072.268,64 dari temuan sebesar Rp. 3.145.075.240,80 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018.

7. Proses penyusunan APBD Kab. Muba tepat waktu.

   Capaian Indikator Proses Penyusunan APBD Kab. Muba Tepat Waktu capainnya pada Tahun 2019 Tepat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang dikeluarkan setiap tahun, pada BAB IV teknis Penyusunan APBD terkait tahapan dan jadwal penyusunan APBD. Penyampaian Raperda APBD kepada DPRD paling lambat minggu ke II Bulan September untuk dilakukan pembahasan sampai dengan tercapainya kesepakatan bersama KDH dengan DPRD paling lambat tanggal 30 November sesuai dengan ketentuan pasal 312 DPRD ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

8. Indikator % Penyampaian RKA tepat waktu.

   Realisasi Indikator Persentase Penyampaian RKA Tepat Waktu pada Tahun 2019 sebesar 100% dari target 85% dengan capaian sebesar 117,65%. Hal ini dapat terlaksana karena adanya komitmen dari Bupati Musi Banyuasin dan seluruh OPD. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Musi

BPKAD

Banyuasin Nomor : 900/004/SE/BPKAD/2019 tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD Tahun 2020, bahwa penyampaian RKA OPD Tahun 2020 disampaikan paling lambat tanggal 8 Juli 2019, sampai dengan tanggal tersebut seluruh RKA-OPD sebanyak 51 OPD telah disampaikan tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran KDH sehingga penyusunan APBD dapat berjalan Tepat Waktu yang dibuktikan dengan Perda APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2019 sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020. Capaian Indikator ini didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan didukung oleh Kegiatan : Penyusunan Standar Satuan Harga, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD, Asistensi dan Verifikasi RKA dan DPA SKPD, Publikasi APBD dan Pengelolaan Sistem e-Budgeting.

9. Indeks kepuasan masyarakat.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Tahun 2019 terealisasi mencapai 86,69% dari target 85% capaian sebesar 101%. Perhitungan dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada Responden sebanyak 250 yang disebarkan oleh bidang-bidang atau unit-unit pelayanan yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi BanyuasinTahun 2019. Nilai 86,69% artinya Mutu Pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

BPKAD

Musi Banyuasin pada Range B (Baik) unsur pelayanan yang dinilai ada 9 (Sembilan) yaitu :

1. Persyaratan Pelayanan.
2. Prosedur Pelayanan.
3. Waktu Pelayanan.
4. Biaya/Tarif.
5. Produk Pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana.
7. Perilaku Pelaksana.
8. Penanganan, Pengaduan, Saran/Masukan.
9. Sarana/Prasarana.

10. SP2D yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan.

Indikator SP2D yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan, realisasinya 100% dari target 97% dengan capaian sebesar 103%. Hal ini didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan didukung oleh Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Updateting Database dan Pemeliharaan Pengelolaan Sim Gaji, Pelaksanaan Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah.

Tahun 2020

1. Indikator Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja.

pencapaian Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja dari target 100% dengan capaian 100%. Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang menekankan pada prestasi kerja atau hasil. Penganggaran berbasis kinerja diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup

BPKAD

masyarakat, meningkatkan efektifitas pembangunan dan memperbaiki tata kelola keuangan dan pemerintahan yang lebih baik. Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara telah menetapkan penganggaran berbasis kinerja dalam proses penyusunan anggaran. Hal yang terpenting dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja, karena penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai. Anggaran berbasis kinerja erat kaitannya dengan penggunaan dana dan hasil kinerja yang akan dicapai serta menuntut adanya output yang optimal sehingga nantinya pada setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomis, efektif dan efisien. Penganggaran berbasis kinerja berorientasi bagaimana para pemimpin mendayagunakan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa dalam penyusunan RKA-SKPD, TAPD harus menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepada SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi

BPKAD

kerja. TAPD melalui Bidang Anggaran telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 004/SE/BPKAD/2019 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2020. Penganggaran berbasis kinerja dalam penyusunan RKA-SKPD dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 51 OPD telah memenuhi prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja walaupun pada triwulan I sampai dengan triwulan III masih terdapat beberapa OPD yang melakukan kesalahan dalam penganggaran atau kesalahan dalam penempatan kode rekening belanja, hal ini terlihat dengan masih adanya usulan revisi/pergeseran anggaran kegiatan dari OPD. Capaian indikator penganggaran berbasis kinerja didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan didukung oleh Kegiatan : Penyusunan KUA dan PPAS, Penyusunan Standar Satuan Harga, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD, Asistensi dan Verifikasi RKA dan DPA SKPD, Publikasi APBD dan Pengelolaan Sistem eBudgeting.Untuk capaian persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) sudah dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV sesuai dengan target yaitu 100%.

2. Indikator Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP.

   Capaian Indikator Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP dari target 100 % dengan capaiannya 100%. Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman

BPKAD

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Dalam upaya percepatan peningkatan kualitas pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah Tahun Anggaran 2020. Dan terkait dengan pencapaian indikator kinerja, telah mengeluarkan Surat Edaran Musi Bupati Musi Banyuasin Nomor : B-900/378/BPKAD-IV/2020 tentang langkah-langkah strategis Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan menganai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan melalui kondisi keuangan menilai efektivitas dan efesiensi pemerintah daerah dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk capaian laporan keuangan OPD sesuai SAP sudah dilaksanakan sampai triwulan IV sesuai dengan target 100% dengan total 51 OPD di Kabupaten Musi Banyuasin, serta nantinya akan didukung dengan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK – RI dengan telah dilaksanakannya verifikasi laporan keuangan OPD dan adanya pernyataan tanggungjawab Kepala OPD dan Kepala Daerah sesuai dengan SAP.

3. Persentase Pencairan Dana On Schedule.

BPKAD

Capaian indikator Persentase Pencairan Dana On Schedule tahun 2020 mencapai 100% dari target 100%. Terkait capaian indikator disebabkan adanya peningkatan kualitas pelayanan penerbitan SP2D melalui :

- Sistem Pelayanan Penerbitan SP2D Satu Jam Tuntas (SI PISSAT) Dan dengan terintegrasinya Pelayanan Bank SumselBabel di wilayah Kantor BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin membuat penerbitan SP2D menjadi lebih cepat dan langsung masuk ke rekening Bendahara OPD atau Rekanan Pemerintah Daerah.
- Adanya perubahan tentang mekanisme Penyampaian SPM sejak 2019 dengan mengeluarkan Surat Edaran Kepala BPKAD Nomor : 900/176/BPKAD/2019 tanggal 27 Agustus 2019. (surat edaran terlampir).
- Selain itu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor B-900/899/BPKAD-III/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Batas Waktu Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2020. (surat edaran terlampir).

Pengelolaan keuangan daerah harus di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, di sisi lain tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan semakin meningkat di era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana masyarakat dapat mengetahui dengan jelas semua

BPKAD

kebijakan dan tindakan yang di ambil oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya beserta sumber daya yang digunakan, sedangkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya untuk mendukung capaian realisasi Indikator Pencairan Dana On Schedule di dukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan didukung oleh Kegiatan Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah, Updating Database dan Pemeliharaan Pengelolaan SIM Gaji, Pelaksanaan Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah.

4. Persentase Persentase Data Aset Yang Akurat.

   Capaian Indikator Kinerja Persentase Persentase Data Aset Yang Akurat Tahun 2020 mencapai 100 % dari target 100%. Laporan Barang Milik Daerah disusun berdasarkan data aset yang akurat menyajikan setiap informasi yang benar berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang memadai, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kualitas Pengelolaan Aset Daerah yang akuntabel berdasarkan kepada persentase data aset yang akurat merupakan nilai perolehan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut mulai dari biaya pembelian hingga semua biaya yang timbul hingga aset tersebut siap digunakan atau dioperasikan. Persentase data aset yang akurat diukur berdasarkan dari Nilai Aset yang tercatat secara akurat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Nilai Aset secara keseluruhan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang telah di review oleh Inspektorat Kabupaten Musi

BPKAD

Banyuasin. Laporan Nilai Aset secara keseluruhan untuk Tahun Anggaran 2020 disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan selanjutnya di review oleh Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin sesuai target 100%. Berdasarkan Laporan Barang Milik Daerah pada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin dengan Nilai Aset Tetap pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 11.857.119.272.689,90 yang terdiri dari Tanah (KIB A) sebesar Rp. 597.645.176.618,18, Peralatan dan Mesin (KIB B) sebesar Rp. 1.244.770.355.371,73, Gedung dan Bangunan (KIB C) sebesar Rp. 2.674.484.770.948,95, Jalan, irigansi dan Jaringan (KIB D) sebesar Rp. 7.229.160.332.033,00, Aset tetap Lainnya (KIB E) sebesar Rp. 87.459.809.642,25, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) sebesar Rp. 23.598.828.075,80 dan Nilai Aset Lainnya sebesar Rp. 1.385.763.456.226,53. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan didukung oleh Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Barang Milik Daerah, Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Inventaris Pemerintah, Penghapusan Barang Milik Daerah, Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, Penyusunan Laporan Dana Bergulir dan Dana Penyertaan Modal Pemerintah, Pendataan Barang Milik Daerah, Penialian dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan

BPKAD

Pengamanan dan Pengendalian Barang Milik Daerah serta Aplikasi SIMDA BMD dan Sistem Rekonsiliasi Aset (SEREKAT).

Tahun 2021

1. Indikator Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)

   pencapaian Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja dari target 100% dengan capaian 100%. Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang menekankan pada prestasi kerja atau hasil. Penganggaran berbasis kinerja diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat, meningkatkan efektifitas pembangunan dan memperbaiki tata kelola keuangan dan pemerintahan yang lebih baik. Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara telah menetapkan penganggaran berbasis kinerja dalam proses penyusunan anggaran. Hal yang terpenting dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja, karena penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai.

   Anggaran berbasis kinerja erat kaitannya dengan penggunaan dana dan hasil kinerja yang akan dicapai serta menuntut adanya output yang optimal sehingga nantinya pada setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomis, efektif dan efisien. Penganggaran berbasis kinerja berorientasi bagaimana para pemimpin mendayagunakan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan.

BPKAD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa dalam penyusunan RKA-SKPD, TAPD harus menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepada SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. TAPD melalui Bidang Anggaran telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 900/252/SE/BPKAD/2020 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2021.

Hal-hal yang dilakukan dalam pengukuran Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada OPD yaitu dengan :

1. Meneliti, memverifikasi RKA-SKPD dan membuat BA hasil verifikasi RKA;
2. Melakukan pembahasan dengan OPD untuk segera memperbaiki hasil verifikasi tim teknis di bidang anggaran;
3. Merekapitulasi surat-surat usulan pergeseran anggaran OPD yang diajukan ke bidang anggaran;
4. Membuat rekapitulasi akhir dengan menghitung persentase OPD yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja.

Penganggaran berbasis kinerja dalam penyusunan RKA-SKPD dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 48 SKPD telah memenuhi prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja walaupun pada triwulan I sampai dengan triwulan III masih terdapat beberapa SKPD yang melakukan kesalahan dalam penganggaran atau kesalahan dalam penempatan kode rekening

BPKAD

belanja, hal ini terlihat dengan masih adanya usulan revisi/pergeseran anggaran kegiatan dari SKPD. Capaian indikator penganggaran berbasis kinerja didukung oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah serta disukung oleh Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD, Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD, Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran. Untuk capaian persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) sudah dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV sesuai dengan target yaitu 100%.

Adapun prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja yang diterapkan OPD dalam hal penganggaran sebagai dasar pengukuran penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) OPD dalam Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

- Transparansi dan akuntabilitas anggaran

  Anggaran OPD pada suatu kegiatan telah menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan juga manfaat yang dapat

BPKAD

diperoleh masyarakat dari suatu program/kegiatan yang dianggarkan. Hal ini tergambar pada indikator dan tolok ukur kinerja telah sesuai dengan belanja yang dianggarkan pada RKA-OPD.

- Disiplin anggaran :

  Belanja yang dianggarkan pada setiap rekening belanja OPD merupakan batasan tertinggi atau sudah sesuai dengan Standar Biaya dan output yang ditetapkan. Adapun apabila masih terdapat anggaran yang tidak sesuai atau masih terdapat kesalahan dalam penempatan kode rekening belanja dilakukan pergeseran anggaran dalam tahun berjalan. Dalam hal ini tergambar pada tabel realisasi IKU per triwulan yaitu persentase OPD yang penganggarannya menerapkan ABK mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV mengalami peningkatan OPD sampai dengan 100%.

- Keadilan anggaran :

  Dalam hal pengalokasian anggaran OPD, penggunaan anggarannya dialokasikan dengan adil agar dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan. Dalam penetapan dan pembagian pagu anggaran tentunya memperhatikan anggaran untuk pelayanan dasar seperti anggaran kesehatan, pendidikan dan perumahan.

- Efektifitas dan efisiensi anggaran :

  Penyusunan anggaran OPD dilakukan dengan azas efisiensi, tepat waktu dan tepat guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang telah disediakan harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya

BPKAD

agar menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang optimal untuk kepentingan stakeholders.

- Disusun dengan pendekatan kinerja :

  Penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja mengutamakan pada pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan. Pencapaian hasil kerja tersebut harus sama atau lebih besar daripada biaya yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Indikator Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP.

Capaian Indikator Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP dari target 100 % dengan capaiannya 100%. Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam upaya percepatan peningkatan kualitas pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah Tahun Anggaran 2021. Dan terkait dengan pencapaian indikator kinerja, telah *mengeluarkan Surat Edaran Musi Bupati Musi Banyuasin Nomor : B-900/400/BPKAD-IV/2021* tentang langkah-langkah strategis Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama

BPKAD

digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dari Laporan tersebut kita dapat mengetahui realisasi pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan yang telah ditetapkan dan dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Untuk capaian laporan keuangan OPD sesuai SAP sudah dilaksanakan sampai triwulan IV sesuai dengan target 100% dengan total 48 OPD di Kabupaten Musi Banyuasin, serta dilengkapi dengan pernyataan pertanggungjawaban Kepala Daerah sesuai SAP dan dengan nantinya akan didukung dengan opini laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK – RI. Yang telah dilaksanakannya verifikasi laporan keuangan OPD dengan bukti adanya BA Rekon dan pernyataan tanggungjawab Kepala Daerah sesuai dengan SAP.

Adapun unsur/elemen laporan keuangan yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten Musi Banyuasin, terdiri dari:

- Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh OPD sebagai entitas akuntansi berupa :
    a. Laporan Realisasi Anggaran OPD
    b. Neraca OPD
    c. Laporan Operasional
    d. Laporan Perubahan Ekuitas OPD
    e. Catatan atas Laporan Keuangan OPD

BPKAD

- Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi berupa :
    a. Laporan Realisasi PPKD
    b. Necara PPKD
    c. Laporan Arus Kas
    d. Laporan Operasional
    e. Laporan Perubahan Ekuitas'
    f. Catatan Atas Laporan Keuangan PPKD
- Laporan Keuangan gabungan yang mencerminkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan berupa :
    a. Laporan Realisasi Anggaran
    b. Laporan Perubahan SAL
    c. Neraca
    d. Laporan Operasional
    e. Laporan Perubahan Ekuitas
    f. Laporan Arus Kas
    g. Catatan atas Laporan Keuangan

3. Persentase Pencairan Dana On Schedule.

Capaian indikator Persentase Pencairan Dana On Schedule tahun 2021 mencapai 100% dari target 100%. Pencairan Dana On Schedule yang dimaksud artinya pelayanan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari 48 OPD oleh BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin melalui Bidang

BPKAD

Perbendaharaan maksimal paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima ***(Pasal 149 ayat (2) PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)***. Terkait capaian indikator diatas disebabkan adanya peningkatan kualitas pelayanan penerbitan SP2D didukung juga dengan adanya :

- Kebijakan Kepala BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin dengan membuat Sistem Pelayanan Penerbitan SP2D Satu Jam Tuntas (SI PISSAT) Dan dengan terintegrasinya Pelayanan Bank SumselBabel di wilayah Kantor BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin membuat penerbitan SP2D menjadi lebih cepat dan langsung masuk ke rekening Bendahara OPD atau Rekanan Pemerintah Daerah.
- Adanya perubahan tentang mekanisme Penyampaian SPM terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019, penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) kepada BPKAD dilakukan oleh petugas pengantar SPM yang sah ditetapkan oleh Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan ketentuan sebagai berikut :
  a. Kepala OPD menyampaian tembusan SK Penunjukan/Penetapan Petugas Pengantar SPM kepada BPKAD cq. Bidang Perbendaharaan.
  b. Petugas Pengantar SPM menyampaikan SPM dan billing pajak melalui Petugas Loket Penerima SPM pada BPKAD.
  c. Petugas Pengantar SPM harus menunjukan kartu pengenal diri/ ID card pada saat menyampaikan SPM kepada Petugas Loket.
  d. Batas waktu penyampaian SPM ke BPKAD diatur sebagai berikut :
     - Loket penerima SPM dibuka dari pukul 08.00 Wib s.d pukul 15.00 Wib pada setiap hari kerja.

BPKAD

- Dalam hal SPM yang disampaikan melampaui pukul 15.00 Wib agar SPM diajukan kembali pada hari kerja berikutnya dengan memperbaiki tanggal SPM pada saat pengajuan.

e. SPM yang diajukan ke BPKAD digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D dengan terlebih dahulu SPM diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PA/KPA SKPD.

f. SP2D yang telah diterbitkan Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah akan disampaikan langsung petugas pengantar SP2D ke Bank Kasda.

g. Petugas pengantar SPM pada OPD mengambil arsip SP2D yang telah diterbitkan ke loket Perbendaharaan BPKAD setelah 1 (satu) hari SP2D dikeluarkan.

   (surat edaran terlampir).

- Selain itu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor B-900/1086/BPKAD-III/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Batas Waktu Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2021. (surat edaran terlampir).

Pengelolaan keuangan daerah harus di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, di sisi lain tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan semakin meningkat di era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah

BPKAD

Daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana masyarakat dapat mengetahui dengan jelas semua kebijakan dan tindakan yang di ambil oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya beserta sumber daya yang digunakan, sedangkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Persentase Persentase Data Aset Yang Akurat.

   Capaian Indikator Kinerja Persentase Persentase Data Aset Yang Akurat Tahun 2021 mencapai 99,96 % dari target 100%. Laporan Barang Milik Daerah disusun berdasarkan data aset yang akurat menyajikan setiap informasi yang benar berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang memadai, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kualitas Pengelolaan Aset Daerah yang akuntabel berdasarkan kepada persentase data aset yang akurat merupakan nilai perolehan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut mulai dari biaya pembelian hingga semua biaya yang timbul hingga aset tersebut siap digunakan atau dioperasikan. Persentase data aset yang akurat diukur berdasarkan dari Nilai Aset yang tercatat secara akurat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Nilai Aset secara keseluruhan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang telah di review oleh Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Tahun Anggaran berjalan.

   Laporan Nilai Aset secara keseluruhan untuk Tahun Anggaran 2020 disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

BPKAD

dan telah di review oleh Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyajikan Niai Aset pada Neraca per 31 Desember 2020 Audited sebesar Rp. 13.145.879.376.981,60,- terdiri dari Tanah (KIB A) sebesar Rp. 597.645.176.618,18,- Peralatan dan Mesin (KIB B) sebesar Rp. 1.243.474.850.543,37,- Gedung dan Bangunan (KIB C) sebesar Rp. 2.674.484.770.948,95,- Jalan, Irigansi dan Jaringan (KIB D) sebesar Rp. 8.299.814.577.410,- Aset tetap Lainnya (KIB E) sebesarRp. 87.459.809.642,25,- Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) sebesar Rp. 23.598.828.075,80,- dan Nilai Aset Lainnya sebesar Rp. 219.401.363.743,04,- dan terdapat temuan pemeriksaan terhadap Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap yang belum tertib karena pencatatan aset tidak akurat sebesar Rp. 1.133.375.165.972,88,- atau 9,43 % berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin TA.2020 Nomor 03.B/LHP/XVIII.PLG/03/2021 Tanggal 8 Maret 2021.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah menindaklanjuti dengan melakukan inventarisasi ke OPD terkait terhadap nilai aset yang tidak akurat dengan penelusuran melalui inventarisasi dan pemeriksaan fisik dilapangan dan telah dilaporkan kepada Bupati Musi Banyuasin Cq.Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin Surat Nomor T-032/120/BPKAD-V/2021 Tanggal 29 Nopember 2021 perihal Penyampaian Laporan Tindaklanjut Temuan Pemeriksaan Aset pada LKPD TA.2020 bahwa aset yang belum akurat dapat ditelusuri sebesar Rp. 13.140.894.694.603,40,- atau 99,96%. Selanjutnya sebanyak 371 unit pada 17 OPD senilai Rp.

BPKAD

5.007.832.378,22,- atau 0,04% belum akurat masih terus dilakukan penelusuran lebih lanjut.

Secara ringkas Kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai anggaran dan realisasi pendanaan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel. T-C. 24 dibawah ini :

BPKAD

Tabel T-C.24. 1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelola, Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**3.950.003.700**	**2.636.340.000**	**5.899.860.000**	**4.093.043.150**	**0**	**3.768.766.597**	**2.469.734.405**	**5.762.520.558**	**3.852.839.892**	**0**	**95,4**	**93,7**	**97,7**	**94,1**	**-**	108,4	94,8
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	444.000.000	444.000.000	444.000.000	615.000.000	0	394.062.710	339.960.221	442.084.629	555.166.094	0	88,8	76,6	99,6	90,3	-	113,4	111,7
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	85.000.000	150.000.000	150.000.000	122.000.000	0	63.146.000	119.910.700	123.408.900	121.234.808	0	74,3	79,9	82,3	99,4	-	77,0	86,3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	28.850.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	0	17.757.650	20.000.000	29.850.825	16.926.125	0	61,6	100,0	99,5	56,4	-	31,7	-
Penyediaan alat tulis kantor	200.000.000	135.000.000	200.000.000	273.100.000	0	196.706.000	134.600.000	199.568.900	269.751.200	0	98,4	99,7	99,8	98,8	-	91,5	91,4
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	200.000.000	144.440.000	150.000.000	248.193.150	0	194.503.100	137.800.300	147.615.300	242.353.300	0	97,3	95,4	98,4	97,6	-	82,3	82,2
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	896.123.000	0	2.738.780.000	583.050.000	0	862.886.460	0	2.710.575.075	556.512.481	0	96,3	-	99,0	95,4	-	-	-
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50.000.000	50.000.000	55.080.000	69.000.000	0	49.505.000	49.335.000	54.252.000	68.767.000	0	99,0	98,7	98,5	99,7	-	65,0	65,2
Penyediaan peralatan rumah tangga	102.747.700	50.000.000	70.000.000	112.500.000	0	98.810.000	49.928.900	69.634.900	111.696.500	0	96,2	99,9	99,5	99,3	-	54,9	58,9
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	67.600.000	47.000.000	47.000.000	50.000.000	0	57.700.000	46.200.000	45.864.000	49.440.000	0	85,4	98,3	97,6	98,9	-	-	-
Penyediaan makanan dan minuman	100.000.000	100.000.000	100.000.000	98.800.000	0	92.180.400	77.774.900	99.893.600	86.257.384	0	92,2	77,8	99,9	87,3	-	-	-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	531.365.000	250.000.000	400.000.000	204.150.000	0	530.989.277	249.864.384	399.822.429	204.100.000	0	99,9	99,9	100,0	100,0	-	-	-
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	53.918.000	50.000.000	50.000.000	256.950.000	0	53.370.000	49.960.000	50.000.000	256.135.000	0	99,0	99,9	100,0	99,7	-	118,4	118,3
Penyediaan Jasa Pendukung Administarasi/Tehnis Perkantoran	1.190.400.000	1.195.900.000	1.465.000.000	1.430.300.000	0	1.157.150.000	1.194.400.000	1.389.950.000	1.314.500.000	0	97,2	99,9	94,9	91,9	-	123,5	111,0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**712.320.000**	**383.730.000**	**2.759.120.000**	**735.725.000**	**0**	**627.025.493**	**374.941.182**	**2.699.865.915**	**703.794.501**	**0**	**88,0**	**97,7**	**97,9**	**95,7**	**-**	68,6	92,6
Pembangunan gedung kantor	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	100,0	-	-	-	-	-	-
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0	0	929.900.000	0	0	0	0	919.506.400	0	0	-	-	98,9	-	-	(1,0)	(1,0)

BPKAD

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	0	0	0	178.175.000	0	0	0	0	175.071.600	0	-	-	-	98,3	-	114,5	114,0
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	371.990.000	278.400.000	351.360.000	410.550.000	0	287.932.493	277.826.182	351.133.515	402.356.764	0	77,4	99,8	99,9	98,0	-	77,8	102,4
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	105.330.000	105.330.000	98.600.000	147.000.000	0	105.325.000	97.115.000	98.530.000	126.366.137	0	100,0	92,2	99,9	86,0	-	79,3	66,7
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	205.000.000	0	1.379.260.000	0	0	203.768.000	0	1.330.696.000	0	0	99,4	-	96,5	-	-	-	-
Program peningkatan disiplin aparatur	**185.611.000**	**0**	**80.300.000**	**122.260.000**	**0**	**177.540.500**	**0**	**78.364.550**	**110.169.300**	**0**	**95,7**	**-**	**97,6**	**-**	**-**	-	-
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	84.446.000	0	0	122.260.000	0	80.817.500	0	0	110.169.300	0	95,7	-	-	90,1	-	77,4	72,6
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	101.165.000	0	80.300.000	0	0	96.723.000	0	78.364.550	0	0	95,6	-	97,6	-	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**100.000.000**	**50.000.000**	**962.704.000**	**0**	**0**	**98.938.600**	**42.000.000**	**932.529.024**	**0**	**0**	**98,9**	**84,0**	**96,9**	**-**	**-**	-	-
Pendidikan dan pelatihan formal	100.000.000	50.000.000	87.100.000	0	0	98.938.600	42.000.000	60.000.000	0	0	98,9	84,0	68,9	-	-	-	-
Peningkatan Kapasitas Teknis Aparatur	0	0	875.604.000	0	0	0	0	872.529.024	0	0	-	-	99,6	-	-	(1,0)	(1,0)
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**60.000.000**	**57.500.000**	**57.500.000**	**44.526.000**	**0**	**58.448.600**	**56.914.100**	**55.419.500**	**44.482.000**	0	**97,4**	**99,0**	**96,4**	**99,9**	**-**	-	-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000	40.000.000	40.000.000	22.838.000	0	38.803.000	39.699.300	38.018.000	22.816.000	0	97,0	99,2	95,0	99,9	-	-	-
Penyusunan Rancangan Kerja dan Penetapan Kinerja	20.000.000	17.500.000	17.500.000	21.688.000	0	19.645.600	17.214.800	17.401.500	21.666.000	0	-	98,4	99,4	99,9	-	35,0	36,7
Program Pengelolaan Aset Daerah	**1.274.970.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.246.114.441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-
Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Inventaris dan Barang Pakai Habis	50.000.000	0	0	0	0	48.089.000	0	0	0	0	96,2	-	-	-	-	-	-
Pengembangan, Pemeliharaan dan Instalasi Program Aplikasi Barang Milik Daerah	242.970.000	0	0	0	0	240.656.000	0	0	0	0	99,0	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan BMD/UPD	182.000.000	0	0	0	0	170.434.531	0	0	0	0	93,6	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Kab. Muba	350.000.000	0	0	0	0	344.342.910	0	0	0	0	98,4	-	-	-	-	-	-

BPKAD

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Penghapusan Aset Kabupaten Musi Banyuasin	200.000.000	0	0	0	0	197.025.000	0	0	0	0	98,5	-	-	-	-	-	-
Pemindahtanganan Aset Kabupaten Musi Banyuasin	200.000.000	0	0	0	0	197.025.000	0	0	0	0	98,5	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Laporan Investasi Daerah	50.000.000	0	0	0	0	48.542.000	0	0	0	0	97,1	-	-	-	-	-	-
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	**4.813.587.400**	**5.807.910.900**	**7.174.680.600**	**4.684.478.406**	**0**	**4.563.280.810**	**5.509.859.594**	**6.909.731.205**	**4.429.722.040**	**0**	**94,8**	**94,9**	**96,3**	**94,6**	**-**	-	-
penyusunan standar satuan harga	160.000.000	160.000.000	0	0	0	153.390.001	155.054.000	0	0	0	95,9	96,9	-	-	-	-	-
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	300.000.000	300.000.000	275.000.000	250.000.000	0	291.953.000	296.227.011	264.359.312	233.648.987	0	97,3	98,7	96,1	-	-	-	-
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	300.000.000	300.000.000	275.000.000	250.000.000	0	275.541.600	296.884.348	269.278.800	227.165.996	0	91,8	-	97,9	90,9	-	-	-
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	250.000.000	250.000.000	200.000.000	250.000.000	0	221.781.201	224.391.499	198.416.894	235.835.900	0	88,7	89,8	99,2	94,3	-	(1,0)	60,2
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	250.000.000	250.000.000	275.000.000	250.000.000	0	234.934.334	230.494.200	272.584.250	238.132.400	0	94,0	92,2	99,1	95,3	-	(1,0)	41,3
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	220.000.000	220.000.000	188.000.000	161.560.000	0	214.769.455	217.317.700	183.103.000	161.164.000	0	97,6	98,8	97,4	99,8	-	-	-
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	200.000.000	220.000.000	177.500.000	124.000.000	0	190.838.403	212.721.096	170.238.907	123.140.000	0	95,4	96,7	95,9	99,3	-	-	-
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA KEUANGAN)	532.000.000	500.000.000	514.100.000	286.715.000	0	525.903.444	489.631.053	492.825.567	274.833.011	0	98,9	97,9	95,9	95,9	-	-	-
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	250.000.000	250.000.000	200.000.000	0	0	214.236.500	172.082.500	198.108.017	0	0	85,7	68,8	99,1	-	-	-	-
Asistensi dan Verifikasi RKA dan DPA SKPD	250.000.000	250.000.000	260.000.000	200.000.000	0	237.778.200	239.819.638	251.575.237	162.705.494	0	95,1	95,9	96,8	81,4	-	-	-
Penyelenggaraan Kegiatan SKPKD	306.347.400	200.000.000	196.443.400	162.480.106	0	302.434.880	198.601.533	193.726.618	152.611.506	0	-	99,3	98,6	93,9	-	-	-
Updating Database dan Pemeliharaan Simda Gaji	250.000.000	250.000.000	239.952.000	147.134.900	0	235.740.485	187.869.514	236.933.384	146.775.600	0	-	75,1	98,7	99,8	-	-	-
Pelaksanaan Penatausahaan	300.000.000	300.000.000	183.225.000	108.508.200	0	296.389.258	297.929.000	182.531.287	93.232.070	0	98,8	99,3	99,6	85,9	-	-	-

BPKAD

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Administrasi Keuangan Daerah																	
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang pedoman akuntansi keuangan daerah	0	0	98.000.000	62.055.000	0	0	0	88.199.660	61.090.000	0	-	-	90,0	98,4	-	87,8	87,4
Sosialisasi regulasi tentang pedoman akuntansi keuangan daerah	0	0	306.266.000	0	0	0	0	288.770.749	0	0	-	-	94,3	-	-	(1,0)	(1,0)
Publikasi APBD Kab. Muba	247.250.000	200.000.000	180.000.000	47.386.000	0	230.054.529	196.813.000	168.447.807	39.375.000	0	93,0	98,4	93,6	83,1	-	-	-
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran APBD Kab. Muba	100.000.000	100.000.000	78.400.000	40.000.000	0	98.343.800	99.377.371	78.249.628	39.476.500	0	98,3	99,4	99,8	98,7	-	-	-
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Muba	208.000.000	220.000.000	198.000.000	240.000.000	0	204.788.424	204.712.920	191.606.180	236.972.522	0	98,5	93,1	96,8	98,7	-	74,2	74,3
Penyusunan Realisasi APBD Kab. Muba	250.000.000	250.000.000	350.000.000	160.000.000	0	248.100.389	248.604.696	340.923.751	159.434.730	0	99,2	99,4	97,4	99,6	-	-	-
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual	217.000.000	217.000.000	0	0	0	173.218.107	194.200.615	0	0	0	79,8	89,5	-	-	-	-	-
Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah, Bantuan Sosial, dan Alokasi Dana Desa (ADD)	222.990.000	222.990.900	146.754.200	117.939.200	0	213.084.800	222.637.900	143.929.700	113.124.200	0	95,6	99,8	98,1	95,9	-	-	-
Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Inventaris Pemerintah	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	48.159.000	47.121.800	48.950.000	0	-	96,3	94,2	97,9	-	83,1	82,6
Pengembangan, Pemeliharaan dan Instalasi Program Aplikasi Barang Milik Daerah	0	250.000.000	250.000.000	193.700.000	0	0	248.316.000	248.873.925	186.635.000	0	-	99,3	99,5	96,4	-	117,0	115,9
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan BMD/UPD	0	0	195.000.000	0	0	0	0	184.577.750	0	0	-	-	94,7	-	-	(1,0)	(1,0)
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	0	350.000.000	335.000.000	308.300.000	0	0	346.366.000	319.296.000	305.756.200	0	-	99,0	95,3	99,2	-	131,5	131,2
Penghapusan BMD	0	220.000.000	200.000.000	172.500.000	0	0	210.842.000	195.233.800	169.954.200	0	-	95,8	97,6	98,5	-	113,6	113,2
Pemindahtanganan BMD	0	220.000.000	200.000.000	184.600.000	0	0	213.164.600	197.538.000	180.752.200	0	-	96,9	98,8	97,9	-	115,6	115,0
Penyusunan Laporan Investasi Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	(1,0)	(1,0)
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemamfaatan Aset Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	(1,0)	(1,0)
Penyusunan Laporan Dana Bergulir dan Dana Penyertaan Modal Pemerintah	0	57.920.000	57.920.000	50.000.000	0	0	57.642.400	57.797.000	47.650.000	0	-	99,5	99,8	95,3	-	83,1	82,1

BPKAD

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pendataan BMD	0	0	250.000.000	250.100.000	0	0	0	248.156.200	247.798.000	0	-	-	99,3	99,1	-	124,8	124,5
Penilaian dan Pemanfaatan BMD	0	0	180.000.000	127.500.000	0	0	0	127.013.600	120.790.500	0	-	-	70,6	94,7	-	105,3	103,8
Penyusunan Peraturan tentang pengelolaan BMD	0	0	160.000.000	0	0	0	0	155.243.300		0	-	-	97,0	-	-	(1,0)	(1,0)
Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)	0	0	205.120.000	0	0	0	0	200.901.250		0	-	-	97,9	-	-	(1,0)	(1,0)
Pengelolaan e-Budgeting	0	0	300.000.000	180.000.000	0	0	0	284.616.732	151.024.224	0	-	-	94,9	83,9	-	114,8	109,9
Pengamanan dan pengendalian BMD	0	0	200.000.000	110.000.000	0	0	0	185.916.600	105.742.200	0	-	-	93,0	96,1	-	101,4	100,4
Penyusunan analisa standar belanja	0	0	250.000.000	200.000.000	0	0	0	243.636.500	165.951.600	0	-	-	97,5	83,0	-	117,9	112,5
Program perencanaan pembangunan daerah	**0**	**0**	**0**	**315.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.523.564**	**0**	**-**	**-**	**-**	**94,6**	**-**	132,2	129,0
Penyusunan KUA dan PPAS	0	0	0	315.000.000	0	0	0	0	285.523.564	0	-	-	-	**94,6**		132,2	129,0
TOTAL	**11.096.492.100**	**8.935.480.900**	**16.934.164.600**	**9.680.032.556**	**0**	**10.540.115.041**	**8.453.449.281**	**16.438.430.752**	**9.426.531.297**	**0**	**95,0**	**94,6**	**97,1**	**97,4**	**-**	-	-

BPKAD

Dapat dijelaskan rasio pencapaian realisasi terhadap Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Tabel di atas yang sesuai dengan Kemendagri nomor 13 tahun 2006 dalam kurun waktu 4 tahun dari 2017 s/d 2020 sesuai Tugas dan Pungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Pada Tabel **T-C.24.1** di dukung 8 Program dengan dengan Rasio pencapaian terhadap Anggaran perprogram sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**.

   Program ini capaian rasio realisasi terhadap anggaran dalam kurun waktu 4 tahun dari tahun 2017 s/d 2020 terealisasi capaiannya rata-rata 95% dan dapat dikatakan baik,dalam pelaksanaannya Program ini terdiri dari 13 kegiatan pada tahun 2017 s.d 2020.

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

   Program ini capaian rasio realisasi terhadap anggaran dalam kurun waktu 4 tahun dari tahun 2017 s/d 2020 yang persentase capaiannya rata-rata diatas 95%, hanya pada tahun 2017 persentase realisasi capaian dibawah 90% akan tetapi ini cukup baik.

3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur.**

   Program ini capaian rasio realisasi terhadap anggaran dalam kurun waktu 5 tahun awal dari tahun 2017 s/d 2020 terealisasi capaiannya rata-rata diatas 95%, dan dapat dikatakan baik, pada tahun 2018 Program ini tidak dianggarkan, dan pada tahun 2019 dan 2020 pelaksanaan Program ini hanya terlaksana 1 Kegiatan dari 2 kegiatan yang ada itupun dilakukan karena adanya efisiensi terhadap Angaran Pemerintah daerah yang berimbas kepada Anggaran Perangkat Darah yang telah dianggarkan.

4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

   Program ini capaian rasio realisasi terhadap anggaran dalam kurun waktu 4 tahun dari tahun 2017 s/d 2020 secara Persentase rata-rata bisa di katakana baik mencapai 93% hanya pada tahun 2019 Program ini tidak di anggarkan karena adanya wabah virus Corona secara Global di Dunia sehingga Pemerintah melarang adanya Pendidikan dan Pelatihan serta Peningkatan Kapasitas Aparatur untuk secara tatap muka sehingga tidak bisa Melaksanakan Program ini serta adanya Aturan Pemerintah Pusat tentang Rapat, Pendidikan dan Pelatihan ASN ke luar Daerah.

5. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

   Program ini capaian rasio realisasi terhadap anggaran dalam kurun waktu 4 tahun dari tahun 2017 s/d 2020 secara persentase cukup Baik dengan rata-rata capaian diatas 95%.

6. **Program Pengelolaan Aset Daerah.**

   Program ini dilaksanakan pada tahun 2017 saja dengan capaian realisasi anggaran sebesar 97% dan pada tahun 2018 s.d 2020 Program ini digabung kembali dengan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.**

   Program ini capaian rasio realisasi terhadap anggaran dalam kurun waktu 4 tahun dari tahun 2017 s/d 2020 secara Persentase cukup Baik dengan rata-rata capaian diatas 95%. Hal ini didukung oleh kecermatan dalam penganggaran per kegiatan.

8. **Program perencanaan pembangunan daerah.**

Program ini dilakasnakan pada tahun 2020 yang mana kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS semula ada pada BAPPEDA akan tetapi berdasarkan Perbup Perubahan Nomor 98 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bupati Musi Banyuasin nomor 82 tahun 2016 tentang susunan organisasi uraian tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, maka Kegiatan tersebut masuk dalam tugas dan fungsi BPKAD. dengan capaian rasio realisasi terhadap anggaran sebesar 94%.

Selain Penjelasan diatas ada Perubahan Nomeklatur berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 yang mana ada Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2021 yang dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C.24.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelola, Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin

Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.625.948.044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.066.007.818**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96,8**	**(1,0)**	**(1,0)**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.610.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.890.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97,2**	**(1,0)**	**(1,0)**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	0	30.770.000	0	0	0	0	29.551.500	-	-	-	-	**96,0**	(1,0)	(1,0)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0	0	29.840.000	0	0	0	0	29.339.000	-	-	-	-	**98,3**	(1,0)	(1,0)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.288.434.229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.008.854.054**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97,9**	**(1,0)**	**(1,0)**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	0	0	13.288.434.229	0	0	0	0	13.008.854.054	-	-	-	-	**97,9**	(1,0)	(1,0)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.299.075**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94,0**	**(1,0)**	**(1,0)**
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	0	115.250.000	0	0	0	0	108.299.075	-	-	-	-	**94,0**	(1,0)	(1,0)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.760.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.182.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38,7**	**(1,0)**	**(1,0)**
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0	0	72.760.000	0	0	0	0	28.182.200	-	-	-	-	**38,7**	(1,0)	(1,0)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.347.585.699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.295.721.839**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96,2**	**(1,0)**	**(1,0)**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0	0	70.728.990	0	0	0	0	69.877.000	-	-	-	-	**98,8**	(1,0)	(1,0)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0	0	109.995.820	0	0	0	0	108.659.610	-	-	-	-	**98,8**	(1,0)	(1,0)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	0	0	393.716.409	0	0	0	0	382.964.512	-	-	-	-	**97,3**	(1,0)	(1,0)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0	0	0	0	257.544.480	0	0	0	0	253.781.100	-	-	-	-	**98,5**	(1,0)	(1,0)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0	50000000	0	0	0	0	49.500.000	-	-	-	-	**99,0**	(1,0)	(1,0)
Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	0	0	108.800.000	0	0	0	0	108.659.400	-	-	-	-	**99,9**	(1,0)	(1,0)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	0	356.800.000	0	0	0	0	322.280.217	-	-	-	-	**90,3**	(1,0)	(1,0)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	**0**	**0**	**0**	**2.160.688.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.996.414.651**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92,4**	**(1,0)**	**(1,0)**

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0	0	732.388.116	0	0	0	0	649.214.651	-	-	-	-	**88,6**	(1,0)	(1,0)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	0	0	0	1.428.300.000	0	0	0	0	1.347.200.000	-	-	-	-	**94,3**	(1,0)	(1,0)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**580.620.000**	0	0	0	0	**569.645.499**	-	-	-	-	**98,1**	(1,0)	(1,0)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0	0	41.050.000	0	0	0	0	40.729.257	-	-	-	-	**99,2**	(1,0)	(1,0)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0	0	435.700.000	0	0	0	0	425.470.242	-	-	-	-	**97,7**	(1,0)	(1,0)
Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	103.870.000	0	0	0	0	103.446.000	-	-	-	-	**99,6**	(1,0)	(1,0)
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**0**	**0**	**0**	**0**	**497.414.079.557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**488.152.134.146**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98,1**	**(1,0)**	**(1,0)**
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.299.623.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.847.349.484**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80,3**	**(1,0)**	**(1,0)**
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	0	0	0	0	175.000.000	0	0	0	0	166.787.950	-	-	-	-	**95,3**	(1,0)	(1,0)
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	0	0	0	0	175.000.000	0	0	0	0	129.588.825	-	-	-	-	**74,1**	(1,0)	(1,0)
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	84.737.200	-	-	-	-	**84,7**	(1,0)	(1,0)
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	24.000.000	-	-	-	-	**96,0**	(1,0)	(1,0)
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	27.723.600	-	-	-	-	**27,7**	(1,0)	(1,0)
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	19.736.200	-	-	-	-	**78,9**	(1,0)	(1,0)
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	0	0	0	0	600.000.000	0	0	0	0	414.291.058	-	-	-	-	**69,0**	(1,0)	(1,0)
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	0	0	0	0	599.999.760	0	0	0	0	507.385.025	-	-	-	-	**84,6**	(1,0)	(1,0)
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	0	0	0	0	499.624.000	0	0	0	0	473.099.626	-	-	-	-	**94,7**	(1,0)	(1,0)
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**964.258.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**887.454.207**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92,0**	**(1,0)**	**(1,0)**
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	0	0	0	0	719.094.800	0	0	0	0	669.560.652	-	-	-	-	**93,1**	(1,0)	(1,0)
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	0	0	0	0	115.084.000	0	0	0	0	114.697.202	-	-	-	-	**99,7**	(1,0)	(1,0)

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	0	0	0	0	130.080.000	0	0	0	0	103.196.353	-	-	-	-	**79,3**	(1,0)	(1,0)
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**990.600.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**925.366.793**	**-**	**-**	**-**	**-**	**93,4**	**(1,0)**	**(1,0)**
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	0	0	0	0	287.133.700	0	0	0	0	251.124.286	-	-	-	-	**87,5**	(1,0)	(1,0)
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	140.866.500	0	0	0	0	128.655.613	-	-	-	-	**91,3**	(1,0)	(1,0)
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	0	0	0	0	367.600.320	0	0	0	0	363.157.875	-	-	-	-	**98,8**	(1,0)	(1,0)
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	0	0	0	0	195.000.000	0	0	0	0	182.429.019	-	-	-	-	**93,6**	(1,0)	(1,0)
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**492.667.096.277**	0	0	0	0	**484.031.083.207**	-	-	-	-	**98,2**	(1,0)	(1,0)
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	0	0	0	0	21.659.377.865	0	0	0	0	15.843.408.598	-	-	-	-	**73,1**	(1,0)	(1,0)
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0	0	0	0	469.254.718.412	0	0	0	0	467.168.820.809	-	-	-	-	**99,6**	(1,0)	(1,0)
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0	0	0	0	1.753.000.000	0	0	0	0	1.018.853.800	-	-	-	-	**58,1**	(1,0)	(1,0)
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**492.500.200**	0	0	0	0	**460.880.455**	-	-	-	-	**93,6**	(1,0)	(1,0)
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	0	0	0	0	492.500.200	0	0	0	0	460.880.455	-	-	-	-	**93,6**	(1,0)	(1,0)
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.878.913.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.771.014.356**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94,3**	**(1,0)**	**(1,0)**
Pengelolaan Barang Milik Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.878.913.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.771.014.356**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94,3**	**(1,0)**	**(1,0)**
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	**-**	(1,0)	(1,0)
Penatausahaan Barang Milik Daerah	0	0	0	0	196.488.000	0	0	0	0	191.609.684	-	-	-	-	**97,5**	(1,0)	(1,0)
Inventarisasi Barang Milik Daerah	0	0	0	0	144.590.000	0	0	0	0	140.959.200	-	-	-	-	**97,5**	(1,0)	(1,0)
Pengamanan Barang Milik Daerah	0	0	0	0	720.000.000	0	0	0	0	637.189.920	-	-	-	-	**88,5**	(1,0)	(1,0)
Penilaian Barang Milik Daerah	0	0	0	0	131.685.000	0	0	0	0	130.535.100	-	-	-	-	**99,1**	(1,0)	(1,0)
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	0	0	0	0	329.630.000	0	0	0	0	325.244.400	-	-	-	-	**98,7**	(1,0)	(1,0)

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Anggaran**	**Realisasi**
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	0	0	0	0	62.420.000	0	0	0	0	59.972.600	-	-	-	-	**96,1**	(1,0)	(1,0)
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	0	0	0	0	294.100.000	0	0	0	0	285.503.452	-	-	-	-	**97,1**	(1,0)	(1,0)
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**516.918.940.601**					**506.989.156.320**					**98,1**		

Tabel **T-C.24.2** di atas merupakan penjabaran Nomenklatur terbaru berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 yang mana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2021 terdiri dari 3 (tiga) Program, 13 (tiga belas) Kegitan dan 45 Sub Kegiatan dengan Rasio pencapaian terhadap Anggaran perprogram sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

   Untuk mewujudkan program ini di dukung oleh 7 Kegiatan dan 17 Sub kegiatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 17.625.948.044 dan realisasinya sebesar Rp. 16.260.774.868 atau 92,25%

2. **Program Pengelolaan Keuangan Daerah.**

   Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 499.292.992.557 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 489.923.148.502 atau 98,12%. Dengan 20 kegiatan. Program ini mendukung ***1 sasaran*** strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan ***3 Indikator*** Kinerja.

- ***Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah***

a. ***Indikator Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)*** Didukung oleh 1 kegiatan dan 9 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.299.623.769 Realisasi sebesar Rp. 1.847.349.484 atau 80,33%

b. ***Indikator Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP*** Didukung oleh 2 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.483.100.720 Realisasi sebesar Rp1.386.247.248 atau 93,47%

c. ***Indikator Persentase Pencairan Dana On Scehedule*** Didukung oleh 2

kegiatan dan 6 Sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 493.631.355.077 Realisasi sebesar 484.918.537.414 atau 98,23%

3. **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.**

Sedangkan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah ini mendukung ***1 sasaran strategis*** dan ***1 Indikator Kinerja*** untuk mendukung tercapainya indikator kinerja dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.878.913.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.771.014.356 atau 94,26%. dengan 1 kegiatan dan 8 Sub kegiatan Program ini pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tentunya tidak terlepas dari berbagai Permasalahan yang di hadapi baik Internal maupun Eksternal, akan tetapi Permaslahan-permasalahan yang di hadapi tersebut harus di pandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Tantangan yang paling nyata di hadapi kedepan terkait dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu dinamika Pembangunan Daerah yang bergerak cepat sebagai akibat adanya perkembangan Global di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat di hadapi seiring dengan perkembangan Global tersebut, dan telah di antisipasi dengan

berbagai Kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang pastinya berimplikasi terhadap kebijakan yang terus di keluarkan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin hal ini dilakukan agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai Program kegiatan yang dilaksankan.

Analisa terhadap permasalahan Internal maupun Eksternal dengan menggunakan Metode SWOT Analisis, yang memetakan Lingkungan Internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan), sedangkan Lingkungan Eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Thrath (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi Lingkungan eksternal dan internal antara lain sebagai berikut :

Lingkungan (Internal)

Kekuatan, :

- Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas secara hirarkis sesuai dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016.
- Adanya Peraturan dan Kebijakan sebagai landasan hukum Pelaksanaan pengelolaan Keuangan dan Pengelola Barang Milik Daerah.
- Adanya Regulasi/SOP yang mendukung tugas Badan Pengelola Keuangan dan Daerah untuk meningkatkan pelayanan.
- Komitmen Pimpinan BPKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pegawai BPKAD memiliki Integritas dan loyalitas untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya..
- Tersedianya anggaran yang memadai.

- Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai..
- Tersedianya berbagai sarana dan prasarana Sistem Teknologi Informasi yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Kelemahan, :

- Cepatnya perubahan peraturan dari pemerintah pusat yang tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi yang berkenaan dengan Pengelolaan Keuangan dan pengelola Barang Milik Daerah.
- Kompetensi ASN yang memahami Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah masih masih Sedikit.
- Belum Optimalnya perkembangan Sistem Teknologi Informasi.
- Belum optimalnya koordinasi antara Perangkat Daerah.

Lingkungan (Eksternal)

Peluang, :

- Adanya konsultan/lembaga lain yang bersedia bekerjasama dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- Dukungan, Bimbingan dan komitmen pimpinan daerah dan pihak terkait dalam upaya peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- Peningkatan Perkembangan Teknologi Informasi yang dapat membantu Kinerja pelayanan lebih cepat, tepat dan akurat.

Tantangan, :

- Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyusunan Laporan keuangan dan aset daerah.

- Adanya tuntutan dari dari Masyarakat/stakeholder untuk peningkatan pelayanan yang lebih optimal.
- Keterbatasan kemampuan SDM Perangkat Daerah/Kecamatan dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berbasis Teknologi Informasi.
- Rentannya virus/cracker dan troubleshooting terhadap sistem Informasi Manajemen Keuangan dan BMD.
- Keterlambatan OPD dalam penyampaian Dokumen terkait pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- Keterbatasan waktu dalam penyusunan Anggaran.
- Laporan Realisasi Anggaran disampaikan setiap minggu ke Kemendagri, Kemenkeu dan BPKP dan Provinsi Sumatera Selatan.
- Penerapan integrasi sistem yang berbeda pengembang.
- Catatan/rekaman dokumen dan saksi sejarah Aset sulit ditelusuri.
- Mutasi jabatan yang begitu cepat terhadap aparatur instansi terkait.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 98 Tahun 2019, Perubahan kedua Peraturan Bupati Nomor 82 tahun 2016 dan Perubahan Ketiga Nomor 217 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas Yaitu :

a. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pengelola keuangan dan aset;
b. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
c. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan fungsional dibidang pengelola keuangan dan aset daerah;
d. Pengkoordinasian pengelola keuangan dan aset daerah;
e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelola keuangan dan aset daerah;
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin masih mempunyai kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya.

BPKAD

Berikut ini berbagai permasalahan yang masih di temui dalam menjalankan tugas dan funsinya BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin sebagai lembaga teknisi Daerah yang menjalankan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin anatara lain :

1. Perubahan Regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;
2. Kurang Optimalinya koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah;
3. Kecepatan dan ketepatan layanan Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah;
4. Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban;
5. Kurangnya Sosialisasi/Diklat atas regulasi yang baru kepada Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
6. Penyerapan Anggaran Belanja Daerah belum Optimal dan tidak konsisten dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan;

III.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi

BPKAD

Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 untuk periode 4 (empat) tahun ke depan, dengan Dinamika Daerah yang dinamis, yang disusun memperhatikan Capaian serta Evaluasi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022. Maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

Tujuan :

1. **Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.**

   Indikator Tujuan :

   1. Angka Kemiskinan.
   2. Indeks Gini.
   3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
   4. Pertumbuhan Ekonomi.
   5. Indeks Pelayanan Infrastruktur.

2. **Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing.**

   Indikator Tujuan :

   1. Indeks Pembangunan Manusia.

3. **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)**

   Indikator Tujuan :

   1. Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran :

1. Peningkatan Daya Beli dan Penurunan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat.

BPKAD

Indikator Sasaran :

- Pengeluaran per Kapita.

2. Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil.

Indikator Sasaran :

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

3. Peningkatan produktivitas sector pertanian dan perikanan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi.

Indikator Sasaran :

- Laju pertumbuhan Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan.

4. Peningkatan Produktivitas Sektor Usaha, Mokro, UMKM, IKM dan Industri Pengolahan sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi.

Indikator Sasaran :

- Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan.
- Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran.
- Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

5. Peningkatan Kesejahteraan Para Petani.

Indikator Sasaran :

- Nilai Tukar Petani

6. Peningkatan Infrastruktur Dasar untuk Menunjang Aktivitas Masyarakat.

Indikator Sasaran :

- Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap.
- Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Bersih

BPKAD

- Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang Layak.
- Persentase Kawasan Kumuh Tertangani.

7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

   Indikator Sasaran :

   - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

8. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat.

   Indikator Sasaran :

   - Harapan Lama Sekolah (HLS).
   - Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

9. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat.

   Indikator Sasaran :

   - Usia Harapan Hidup.

10. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

    Indikator Sasaran :

    - Nilai Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah.
    - Opini BPK RI Terhadap LKPD.

11. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

    Indikator Sasaran :

    - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
    - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dari 3 (dua) Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kabupaten Musi Banyuasin di atas, tujuan yang berkaitan secara langsung dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yakni tujuan ke-3 (Tiga) yaitu ***:***

BPKAD

"Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)".

Tujuan ini bermakna pemerintahan sebagai salah satu pelaku pembangunan memiliki peranan sangat utama dalam mendukung pencapaian terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik yang dicita-citakan masyarakat di Musi Banyuasin. Dengan sentralnya posisi pemerintahan ini, maka penciptaan pemerintahan yang adil, jujur serta bersih termasuk dari praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme menjadi suatu keharusan.

Komitmen seluruh pelaku pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera harus direfleksikan dalam kualitas pelayanan kepada masyarakat yang terbaik serta tegaknya kepastian hukum dalam keseluruhan penyelenggaraan pembangunan. Tata kelola pemerintahan yang baik akan mendorong terciptanya kondisi yang kondusif dalam empat tahun mendatang.

Tujuan ke 3 (Tiga) adalah **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*".*** Pencapaian secara bertahap dari tujuan ini di dukung oleh sasaran tahunan, sasaran yang berkaitan langsung dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah ***"Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan".***

III.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

BPKAD

Tahun 2020-2024 Visi Kementerian Dalam Negeri adalah ***"Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri"*.**

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri yaitu :

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah.
4. Penyelarasan pembangunan nasional dan daerah.
5. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
6. Peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien.
7. pendayagunaan administrasi kependudukan.
8. Penguatan administrasi kewilayahan.
9. dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi diatas, telah ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.

BPKAD

2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2020-2024, yaitu :

- Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.

  Sasaran :

  1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
  2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah.
  3. Meningkatnya kewaspadaan nasional.
  4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.
- Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.

  Sasaran :

  1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.
  2. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.
  3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.
  4. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.
  5. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan

BPKAD

- Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

  Sasaran :

  1. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
  2. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas.
  3. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Kemendagri :

Tujuan	Sasaran Strategis
1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. 2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah. 3. Meningkatnya kewaspadaan nasional. 4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.	5. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri. 6. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah. 7. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif. 8. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek

BPKAD

Tujuan	Sasaran Strategis
	kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan. 9. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.	10. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 11. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas. 12. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

2. Telaahan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

a. Visi

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 150 ayat (3) huruf b bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang pengesahannya berpedoman kepada RPJP Daerah dan dengan memperhatikan RPJM Provinsi Sumatera Selatan.

Visi Kepala Daerah lima tahunan kedepan yaitu : ***"Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional".*** Berdasarkan rumusan diatas maka visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah : ***"Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang***

BPKAD

Mendukung Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional".

b. Misi

Untuk mencapai visi yang telah digambarkan diatas, maka ditetapkan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Menciptakan kehandalan laporan keuangan dan pengamanan aset daerah.
2. Menciptakan pelayanan prima bidang keuangan daerah dan aset daerah.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan visi dan misi diatas, maka tujuan pembangunan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk lima tahun kedepan adalah :

Tujuan	Sasaran
1. Menciptakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik dan profesional.	1.1.Tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah
	1.2.Tercapainya kualitas pengelolaan APBD Kab/ Kota yang baik
2. Meningkatkan kinerja aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.1.Terpenuhinya fasilitas kerja aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

BPKAD

Berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri diatas tujuan dan sasaran yang sejalan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

Tujuan : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran strategis.

Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

Sedangkan berdasarkan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tujuan sasaran yang sejalan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

Tujuan 1.1. : Menciptakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik dan profesional

Sasaran 1.1.1 : Tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah

Sasaran 1.1.2. : Tercapainya kualitas pengelolaan APBD Kab/Kota yang baik

Tujuan 1.2. : Meningkatkan kinerja aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran 1.2.1. : Terpenuhinya fasilitas kerja aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

BPKAD

III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Kebijakan Nasional Penataan ruang tertuang dalam undang-undang nomor 26 tahun 2017 tentang Penataan ruang, kebijakan tersebut di tujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang Nasional yang semakin baik, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 tahun 2017 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin 2016-2036, Penataan ruang Kabupaten adalah bertujuan mewujudkan pertumbuhan Kabupaten yang maju berbasis sektor-sektor ekonomi tangguh, berdaya saing, melalui pengembangan sektor-sektor Pertambangan, Pertanian dan Perkebunan didukung oleh keterpaduan Sistem sarana dan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Isu Strategi, Karakteristik wilayah dan dasar-dasar perluasan kebijakan penataan ruang Kabupaten, maka Rumusan kebijakan penataan ruang Kabupaten Musi Banyuasin meliputi :

1. Peningkatan, Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Kawasan Pertambangan yang berwawasan Lingkungan;
2. Pengembangan Sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi di kelola secara berhasil guna dan terpadu;
3. Peningkatan Produktivitas wilayah melalui identifikasi lahan dan modernisasi pertanian;
4. Pengembangan system perkotaan yang efisien, efektif, rasional serta terintegrasi;

BPKAD

5. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas;
6. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindyngan terhadap bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya;

Dengan diterbitkannya Perda nomor 8 tahun 2016 tentang RT/RW Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2016-2035 maka awal pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin di dalam Renstra tahun 2023-2026 harus sesuai dengan arah pengembangan wilayah sebagaimana tercantum di RT/RW tersebut dan Payung Hukum Struktur pola ruang dan pemamfaatan ruang semakin jelas, khususnya pencatatan Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin khusunya Aset Tanah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas :

Membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan dibidang Anggaran, Perbendaharaan, Pengelolaan Aset Daerah dan Akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis pengelola keuangan dan aset.
2. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).

BPKAD

3. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan fungsional dibidang pengelola keuangan dan aset daerah.
4. Pengkoordinasian pengelola keuangan dan aset daerah
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelola keuangan dan aset daerah.
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dikaitkan dengan ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan di Kabupaten Musi Banyuasin, ada 15 Kecamatan dimana masing-masing kecamatan terdapat Perangkat Daerah yang harus menyampaikan Laporan Keuangan sebagai pendukung Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

III.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam Perencanaan Pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa datang, suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu Strategis adalah keadaan yang apabila tidak di antisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimamfaatkan akan menghilangkan Peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, karekteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersipat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian, dan menentukan tujuan di masa yang akan

BPKAD

dating, untuk memperoleh rumusan isu-isu Strategis di perlukan analisis terhadap berbagai faktor dan informasi yang telah di identifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis Rencan Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin periode 2023-2026, ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026, dimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan sangat penting dalam mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang mencerminkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, Akuntabel dan bersih untuk terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi di mana terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam roda pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin , Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan beberapa isu-isu strategis dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan pembangunan dan perkembangan Kabupaten Musi Banyuasin, selama beberapa tahun sebelumnya dan berbagai permasalahan dan potensi Pengembangan, Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin di masa depan, serta menelaah dokumen-dokumen perencanaan antara lain Renstra kementrian/lembaga, Renstra Provinsi, RT/RW Kabupaten Musi Banyuasin dan KHLS sebagai berikut :

1. Kondisi Covid 19 yang masih ada dan belum di ketahui kapan akan berakhir.

BPKAD

2. Pengembangan Pelayanan Publik berbasis TI (Teknologi Informasi).
3. Penyusunan APBD yang tepat waktu dan berkualitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Aplikasi Sistem Penganggaran yang belum optimal.
5. Integrasi antara Perencanaan Anggaran, Penatausahaan dan Pelaporan belum maksimal.
6. Penyajian/Penyusunan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
7. Penatausahaan keuangan yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pengelolaan aset daerah yang tertib Administrasi.

Dengan mengangkat ke 8 (Delapan) Isu Strategis di atas, di harapkan agar terbentuk Program-program dan berbagai Kegiatan yang dapat mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, serta dapat menjadikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang Baik, Bersih dan Akuntabel sehingga tercapai sebuah Opini yang baik terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin setiap tahunnya.

BPKAD

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Tujuan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 yaitu :

1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif..
2. Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing.
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Dari 3 (Tiga) Tujuan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 2023-2026 yang berkaitan secara langsung dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yakni Tujuan ke-3 (Tiga) yaitu : ***"Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)"*** dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. T.C 25

Tujuan dan Sasaran Pelayanan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Tujuan ke-3 Pemkab Muba : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)											
Tujuan		**Sasaran**		**Indikator Sasaran**		**Satuan**	**Target Kinerja Indikator Sasaran**				
							Awal	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan											
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan aset daerah	1.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1.1.1	Persentase SKPD yang Penganggarannya menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	%	100%	100%	100%	100%	100%
				1.1.2	Persentase Laporan keuangan OPD sesuai SAP	%	100%	100%	100%	100%	100%
				1.1.3	Persentase Pencairan dana on skedul	%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	1.2.1	Persentase Data aset yang akurat	%	100%	100%	100%	100%	100%

BPKAD

Tujuan ke-3 Pemkab Muba : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)											
Tujuan		**Sasaran**		**Indikator Sasaran**		**Satuan**	**Target Kinerja Indikator Sasaran**				
							Awal	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan											
			daerah								
2.	Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Keuangan	2.1	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Keuangan	2.1.1	Persentase pemenuhan layanan Keuangan dan administrasi perkantoran	%	100%	100%	100%	100%	100%
				2.2.2	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100%	100%	100%	100%	100%
				2.2.3	Persentase Pengelolaan kepegawaian yang dilaksankan tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%
				2.2.4	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksankan tepat waktu dan Akuntabel	%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada prinsipnya tujuan dan sasaran merupakan target atau hasil yang diharapkan. Yang pada akhirnya tujuan dan sasaran tersebut akan melahirkan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang membantu dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang andal dan dapat dipercaya menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah maka pada periode 2023-2026, untuk mendukung Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

BPKAD

melaksanakan 2 (dua) Program Tugas dan Fungsinya dan 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan penjabaran sebagai berikut :

1.	**Tujuan**	**:**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan aset daerah.**
1.1	**Sasaran**	**:**	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.**
1.1.1	Indikator	:	Persentase SKPD yang Penganggarannnya Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
1.1.2	Indikator	:	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
1.1.3	Indikator	:	Persentase Pencairan Dana On Schedul
1.2	**Sasaran**	**:**	**Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah.**
1.2.1	Indikator	:	Persentase Data Aset yang Akurat
2.	**Tujuan**	**:**	**Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Keuangan.**
2.1	**Sasaran**	**:**	**Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Keuangan.**
2.1.1	Indikator	:	Persentase pemenuhan layanan Keuangan dan administrasi perkantoran.
2.1.2	Indikator	:	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik .
2.1.3	Indikator	:	Persentase Pengelolaan kepegawaian yang

BPKAD

dilaksankan tepat waktu.

2.1.4 Indikator : Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksankan tepat waktu dan Akuntabel.

Indikator sasaran kinerja utama diatas didukung oleh **Program** dan **Kegiatan** sebagai berikut :

I. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sasaran Program : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Indikator Program :

1. **Persentase SKPD yang Penganggarannya menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)**
2. **Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP.**
3. **Persentase Pencairan Dana On Schedul**

Kegiatan

1. **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.**

Indikator Kegiatan : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Hasil Kegiatan : Tersedianya Dokumen Penganggaran yang sesuai dengan ketentuan.

2. **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.**

Indikator Kegiatan : Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.

Hasil Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah.

BPKAD

3. **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Indikator Kegiatan	:	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Hasil Kegiatan	:	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

4. **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.**

Indikator Kegiatan	:	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
Indikator Hasil	:	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah sesuai ketentuan.

5. **Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.**

Indikator Kegiatan	:	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implemetasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lingkup Keuangan Daerah
Indikator Hasil	:	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implemetasi Sistem Impormasi Pemerintahan Daerah Lingkup Keuangan Daerah.

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Sasaran Program : Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah.

Indikator Program :

BPKAD

1. **Persentase Data Aset Yang Akurat**

Kegiatan

1. **Pengelolaan Barang Milik Daerah.**

Indikator Kegiatan : Meningkatnya Tertib Administrasi dan Optmalisasi Pengelolaan BMD.

Indikator Hasil : Persentase Pengelolaan BMD sesuai ketentuan.

II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Sasaran Program : Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Keuangan**.**

Indikator Program :

1. **Persentase pemenuhan layanan Keuangan dan administrasi perkantoran.**
2. **Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik.**
3. **Persentase Pengelolaan kepegawaian yang dilaksankan tepat waktu.**
4. **Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksankan tepat waktu dan Akuntabel.**

Kegiatan

1. **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

Indikator Kegiatan : Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah.

Indikator Hasil : Tersedia Dokumen Perencanaan, Penganggaran

BPKAD

dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**

Indikator Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Indikator Hasil : Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.**

Indikator Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Indikator Hasil : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

4. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.**

Indikator Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Indikator Hasil : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

5. **Administrasi Umum Perangkat Daerah.**

Indikator Kegiatan : Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah.

Indikator Hasil : Terpenuhinya Administrasi umum Perangkat Daerah.

6. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

Indikator Kegiatan : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

BPKAD

Indikator Hasil : Jumlah Kendaraan Selesai Pengadaan/ siap digunakan.

7. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

Indikator Kegiatan : Terlaksananya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.

Indikator Hasil : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah.

8. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

Indikator Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Hasil : Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Perangkat Daerah.

BPKAD

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel. T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan ke 3 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

Sasaran : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah kebijakan	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan aset daerah	1.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1.1.1	Memberikan asistensi dan verifikasi RKA secara intensif dan berkoordinasi dengan OPD dalam penyusunan anggaran yang efektif dan efisien sesuai ketentuan	1.1.1.1.	Peningkatan koordinasi OPD dan TAPD dalam rangka penyusunan Anggaran yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan peningkatan kualitas SDM melalui Bimtek dan Diklat.
				1.1.2	Meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sesuai ketentuan	1.1.2.1	Peningkatan koordinasi dengan PD dalam rangka penyusunan Laporan keuangan yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan peningkatan kualitas SDM melalui Bimtek dan Diklat.
				1.1.3	Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.	1.1.3.1	koordinasi PD dalam rangka penatausahaan keuangan daerah yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan peningkatan kualitas SDM melalui Bimtek dan Diklat.
		1.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	1.2.1	Menigkatnya tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan BMD	1.2.1.1	Optimalisasi penggunaan dan pemamfaatan BMD

BPKAD

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah kebijakan	
						1.2.1.2	Penyusunan Kebijakan teknis di bidang pengelolaan BMD
				1.2.2	Meningkatnya Penatausahaan BMD	1.2.2.1	Melaksanakan inventarisasi BMD secara berkala
						1.2.2.2	Peningkatan Kapasitas SDM yang dimilki
						1.2.2.3	Peningkatan Manajemen aset melalui Aplikasi yang handal dan terintegrasi
				1.2.3	Meningkatnya BMD yang terdokumentasi	1.2.3.1	Peningkatan Jaminan Pengamanan BMD
						1.2.3.2	Kerjasama (MoU) dengan Instansi vertikal/lembaga terkait sertifikat tanah dan pengamanan kendaraan dinas
2.	Terwujudnya Pemenuhan Penunjang Urusan Keuangan	2.1	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Keuangan	2.1.1.	Melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan formal	2.1.1.1	Melakukan pengawasan secara berjenjang dan mengikutsertakan ASN dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
				2.1.2.	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	2.1.2.1	penyediaan sarana dan prasarana aparatur

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan

BPKAD

maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

Sasaran 1.1	:	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.**
Strategi 1.1.1	:	Memberikan asistensi dan verifikasi RKA secara intensif dan berkoordinasi dengan OPD dalam penyusunan anggaran yang efektif dan efisien sesuai ketentuan
Kebijakan 1.1.1.1	:	Peningkatan koordinasi OPD dan TAPD dalam rangka penyusunan Anggaran yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan peningkatan kualitas SDM melalui Bimtek dan Diklat.
Strategi 1.1.2	:	Meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sesuai ketentuan.
Kebijakan 1.1.2.1	:	Peningkatan koordinasi dengan PD dalam rangka penyusunan Laporan keuangan yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan peningkatan kualitas SDM melalui Bimtek dan Diklat.
Strategi 1.1.3	:	Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Kebijakan 1.1.3.1	:	koordinasi PD dalam rangka penatausahaan keuangan daerah yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan peningkatan kualitas SDM melalui Bimtek dan

BPKAD

		Diklat.
Sasaran 1.2	:	**Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah.**
Strategi 1.2.1	:	Menigkatnya tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan BMD.
Kebijakan 1.2.1.1	:	Optimalisasi penggunaan dan pemamfaatan BMD
Kebijakan 1.2.1.2	:	Penyusunan Kebijakan teknis di bidang pengelolaan BMD.
Strategi 1.2.2	:	Meningkatnya Penatausahaan BMD
Kebijakan 1.2.2.1	:	Melaksanakan inventarisasi BMD secara berkala.
Kebijakan 1.2.2.2	:	Peningkatan Kapasitas SDM yang dimilki.
Kebijakan 1.2.2.3	:	Peningkatan Manajemen aset melalui Aplikasi yang handal dan terintegrasi.
Strategi 1.2.3	:	Meningkatnya BMD yang terdokumentasi.
Kebijakan 1.2.3.1	:	Peningkatan Jaminan Pengamanan BMD.
Kebijakan 1.2.3.2	:	Kerjasama (MoU) dengan Instansi vertikal/lembaga terkait sertifikat tanah dan pengamanan kendaraan dinas
Sasaran 2.1	:	**Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Keuangan.**
Strategi 2.1.1	:	Keikutsertaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pendidikan dan pelatihan formal
Kebijakan 2.1.1.1	:	Melakukan pengawasan secara berjenjang.
Strategi 2.1.2	:	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor
Kebijakan 2.1.2.1	:	Penyediaan sarana dan prasarana aparatur

BPKAD

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap Badan, Dinas dan Lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun.

BPKAD

NO.	Sasaran		Indikator Sasaran		Target Kinerja Indikator Sasaran				
					Awal	2023	2024	2025	2026
1.	1.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1.1.1	Persentase SKPD yang penganggarannya menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	100%	100%	100%	100%	100%
			1.1.2	Persentase Laporan keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%
			1.1.3	Persentase Pencairan Dan On Skedul	100%	100%	100%	100%	100%
	1.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	1.2.1	Persentase Data Aset Yang Akurat	100%	100%	100%	100%	100%
2.	2.1	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Keuangan	2.1.1	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
			2.1.2	Persentase Pemenuhan layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
			2.1.3	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%
			2.1.4	Persentase Laporan capaian Kinerja dan Laporan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk mencapai sasaran ***Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah*** di dukung oleh 1 (satu) Program yaitu :

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator :

- Persentase SKPD yang Penganggarannya menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
- Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP
- Persenatse Pencairan Dana On Skedul

Sedangkan untuk mencapai sasaran ***Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah*** di dukung oleh 1 (satu) Program :

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

BPKAD

Indikator :

- Persentase Data Aset Yang Akurat

Selain Indikator Utama dan Program diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai 1 (satu) sasaran Penunjang Urusan Pemerintah yaitu ***Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Urusan Penunjang Keuangan*** untuk mencapai sasaran di atas dukung oleh 1 (satu) Program yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator :

- Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu.
- Persentase Pemenuhan layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran
- Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik
- Persentase Laporan capaian Kinerja dan Laporan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan Akuntabel.

Dari uraian Sasaran, Program dan indikator diatas dapat kita lihat ditabel T-C .27 dibawah ini :

BPKAD

TABEL T-C. 27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan aset daerah				**Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**	**0 %**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**				**100 %**			
	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah			**Persentase Data Aset yang Akurat**	**0 %**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**				**100 %**			
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Data Aset Yang Akurat	0 %	100 %	2,691,000,000	100 %	2,490,000,000	100 %	2,600,000,000	100 %	2,300,000,000	0 %	0	100 %	0		
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	0 %	100 %	2,691,000,000	100 %	2,490,000,000	100 %	2,600,000,000	100 %	2,300,000,000	0 %	0	100 %	0	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah			**Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**	**0%**	**100%**	**3,185,000,000**	**100%**	**3,185,000,000**	**100%**	**3,185,000,000**	**100%**	**3,185,000,000**	**100%**	**0**	**100%**	**0**		
				Persentase Pencairan Dana On Schedul	**0%**	**100%**	**431,587,000,000**	**100%**	**452,238,000,000**	**100%**	**474,534,000,000**	**100%**	**498,631,000,000**	**100%**	**0**	**100%**	**0**		
				Persentase SKPD Yang Penganggarannya Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	**0%**	**100%**	**2,250,000,000**	**100%**	**2,250,000,000**	**100%**	**2,250,000,000**	**100%**	**2,250,000,000**	**100%**	**0**	**100%**	**0**		
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	0%	100%	3,185,000,000	100%	3,185,000,000	100%	3,185,000,000	100%	3,185,000,000	100%	0	100%	0		
				Persentase Pencairan Dana On Schedul	0%	100%	431,587,000,000	100%	452,238,000,000	100%	474,534,000,000	100%	498,631,000,000	100%	0	100%	0		
				Persentase SKPD Yang Penganggarannya Menerapkan Anggaran	0%	100%	2,250,000,000	100%	2,250,000,000	100%	2,250,000,000	100%	2,250,000,000	100%	0	100%	0		

BPKAD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Berbasis Kinerja (ABK)															
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	0 %	100%	2,250,000,000	100%	2.250.000.000	100%	2.250.000.000	100%	2.250.000.000	0 %	0	100%	0	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	0 %	100%	450,000,000	100%	495,000,000	100%	544,500,000	100%	598,950,000	0 %	0	100%	0	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	0 %	100%	2,505,000,577	100%	2,505,000,577	100%	2,505,000,577	100%	2,505,000,577	0 %	0	100%	0	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0 %	100%	431,137,000,000	100%	451,743,000,000	100%	473,989,500,000	100%	498,032,050,000	0 %	0	100%	0	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	
		5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implemetasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lingkup Keuangan Daerah	0 %	100%	679,999,423	100%	679.999.423	100%	679.999.423	100%	679.999.423	0 %	0	100%	0	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	
Terwujudnya Pemenuhan Penunjang Urusan Keuangan				Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Keuangan	0%	100%		100%		100%		100%		0%		100%	0		
	Meningkatnya kualitas pengelolaan urusan pengelolaan urusan penunjang Keuangan			Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksankan tepat waktu dan Akuntabel	0%	100%		100%		100%		100%		0%		100%	0		
				Persentase pemenuhan layanan Keuangan dan administrasi perkantoran	0%	100%		100%		100%		100%		0%		100%	0		
				Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksankan tepat waktu	0%	100%		100%		100%		100%		0%		100%	0		
				Persentase sarana dan prasarana	0%	0%		100%		100%		100%		0%		100%	0		

BPKAD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				aparatur dalam kondisi baik															
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksankan tepat waktu dan Akuntabel	0%	100%	60.809.577	100%	60.809.577	100%	60.809.577	100%	60.809.577	100%	0	100%	0		
				Persentase pemenuhan layanan Keuangan dan administrasi perkantoran	0%	100%	20,096,358,363	100%	18,518,652,363	100%	20,126,652,363	100%	19,109,771,363	100%	0	100%	0		
				Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksankan tepat waktu	0%	100%	624,657,000	100%	624,657,000	100%	624,657,000	100%	624,657,000	100%	0	100%	0		
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	0%	100%	1,638,175,060	100%	926.881.060	100%	926,881,060	100%	691,762,060	100%	0	100%	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun	0 Dokumen	5 Dokumen	60.809.577	5 Dokumen	60.809.577	5 Dokumen	60.809.577	5 Dokumen	60.809.577	0 Dokumen	0	5 Dokumen	0	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah anggaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di bayar	0 Bulan	12 Bulan	14,632,820,815	12 Bulan	14.632.820.815	12 Bulan	14.632.820.815	12 Bulan	14.632.820.815	0 Bulan	0	12 Bulan	0	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kendaraan Dinas roda 4 (empat) yang di Asuransikan	0 Unit	13 Unit	150.000.000	13 Unit	150.000.000	13 Unit	150.000.000	13 Unit	150.000.000	0 Unit	0	13 Unit	0	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur Negara (ASN) yang mengikuti Diklat	0 %	100 %	624.657.000	100 %	624.657.000	100 %	624.657.000	100 %	624.657.000	0 %	0	100 %	0	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Peranagkat Daerah yang dilaksanakan	0 %	100 %	3,131,964,963	100 %	1,554,258,963	100 %	3,162,258,963	100 %	2,145,377,963	0 %	0	100 %	0	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan selesai Pengadaan/ siap digunakan	0 Unit	25 Unit	711.294.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa	Persentase jasa	0 %	100 %	2.331.572.585	100 %	2.331.572.585	100 %	2.331.572.585	100 %	2.331.572.585	0 %	0	100 %	0	Badan	

BPKAD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan														Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang terpelihara dan siap digunakan	0 %	100 %	776.881.060	100 %	776.881.060	100 %	776.881.060	100 %	541,762,060	0 %	0	100 %	0	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	

BPKAD

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mendukung tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

Tujuan	:	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).
Indikator Tujuan	:	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran	:	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.
Indikator Sasaran	:	Opini BPK RI terhadap LKPD

Indikator kinerja yang terkait dengan target pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 untuk lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU TARGET PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

Tujuan Kabupaten	Indikator Kinerja Kabupaten	Sasaran Kabupaten	Indikator Sasaran Kabupaten	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD
11	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).	Indeks Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Opini BPK RI Terhadap LKPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan aset daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase SKPD Yang Penganggaranya Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
						Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
						Persentase Pencairan Dana On Skedul

BPKAD

Dari Tabel diatas indikator sasaran Kabupaten yaitu ***Opini BPK RI Terhadap LKPD***

Untuk mencapai Indikator tersebut maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja :

Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 0	Tahun Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase SKPD Yang Penganggarannya Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)		100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)		100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Pencairan Dana On Skedul		100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Data Aset Yang Akurat		100%	100%	100%	100%	100%	

Indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mengacu target pencapaian tujuan dan sasaran Rencan Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

Tujuan : **Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan aset daerah**

Sasaran : **1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah**

Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kegiatan :

- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.
- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BPKAD

- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
- Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.

Sasaran : 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan asset.

Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan :
- Pengelolaan Barang Milik Daerah

BPKAD

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan menjabarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang diinginkan dicapai selama kurun waktu sampai 4 (empat) tahun kedepan.

Rencana Strategis mengandung Tujuan, sasaran, Strategi dan kebijakan serta program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diamanatkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 270 Tahun 2021 atas Perubahan Nomor 98 tahun 2019 dan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 4 (empat) tahunan.

Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun

BPKAD

2023-2026 diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Organisasi Perangkat Daerah maupun dilingkungan Kabupaten Musi Banyuasin.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

BPKAD